



**PEMBANGUNAN LEMBAGA KOTA LAYAK ANAK PADA INDIKATOR
PENGUATAN KELEMBAGAAN DI KOTA MALANG**

*The Institution Development of Child-Friendly City on Indicators
of Institutional Strengthening in Malang Municipal*

SKRIPSI

Oleh

**Kholida A'isyah
120910201040**

**PROGRAM STUDI ILMU ADMINISTRASI NEGARA
JURUSAN ILMU ADMINISTRASI
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS JEMBER**

2017



**PEMBANGUNAN LEMBAGA KOTA LAYAK ANAK PADA INDIKATOR
PENGUATAN KELEMBAGAAN DI KOTA MALANG**

*The Institution Development of Child-Friendly City on Indicators
of Institutional Strengthening in Malang Municipal*

SKRIPSI

diajukan guna melengkapi tugas akhir dan memenuhi salah satu syarat
untuk menyelesaikan Program Studi Ilmu Administrasi Negara (S1)
dan meraih gelar Sarjana Sosial

Oleh

**Kholida A'isyah
120910201040**

**PROGRAM STUDI ILMU ADMINISTRASI NEGARA
JURUSAN ILMU ADMINISTRASI
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS JEMBER**

2017

PERSEMBAHAN

Atas rahmat dan karunia Allah SWT, skripsi ini saya persembahkan kepada:

1. Ibunda Refi Efianti dan Ayahanda Ahmad Suwandi yang selalu memberikan kasih sayang, motivasi dan doa yang menjadi sumber kekuatan untuk mencari ilmu di kota perantauan;
2. Firman Hamzah Wahab dan M. Reno Fadillah, kedua adik yang menjadi motivasi saya supaya menjadi kakak yang mandiri dan menjadi teladan;
3. Bapak dan Ibu Guru mulai dari TK Raudhatul Athfal, MI Nurul Ulum, SMPN 16 Malang, SMKN 12 Malang dan Universitas Jember yang telah memberikan berbagai ilmu pengetahuan dan pembelajaran hidup yang sangat berharga;
4. Almamaterku, Program Studi Ilmu Administrasi Negara, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Jember.

MOTTO

Diriwayatkan dari Jabir berkata, Rasulullah SAW bersabda:

“Orang beriman itu bersikap ramah dan tidak ada kebaikan bagi seorang yang tidak bersikap ramah. Dan sebaik-baik manusia adalah orang yang paling bermanfaat bagi orang lain”

(HR. Thabrani dan Daruquthni)¹

“Kita tidak selalu bisa membangun masa depan untuk generasi muda, tapi kita bisa membangun generasi muda untuk masa depan yang lebih baik”

(Franklin D. Roosevelt)²

¹ Hadist dihasankan oleh Syeikh al Albani didalam kitab At Targhib wa at Tarhib (2623)

² Kata Mutiara [serial online] akun line UNICEF [05 Februari 2017]

PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini

nama : Kholida A'isyah

NIM : 120910201040

menyatakan dengan sesungguhnya bahwa skripsi yang berjudul “Pembangunan Lembaga Kota Layak Anak pada Indikator Penguatan Kelembagaan di Kota Malang” adalah benar-benar hasil karya sendiri berdasarkan pedoman karya ilmiah. Setiap pengutipan substansi selalu menyertakan sumbernya, dan belum pernah diajukan pada instansi mana pun. Saya bertanggung jawab atas keabsahan dan kebenaran isi skripsi ini sesuai dengan sikap ilmiah yang harus dijunjung tinggi.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya, tanpa ada tekanan dan paksaan dari pihak mana pun serta bersedia menerima sanksi akademik jika ternyata di kemudian hari pernyataan ini tidak benar.

Jember, 03 April 2017

Yang menyatakan

Kholida A'isyah
NIM 120910201040

SKRIPSI

**PEMBANGUNAN LEMBAGA KOTA LAYAK ANAK PADA INDIKATOR
PENGUATAN KELEMBAGAAN DI KOTA MALANG**

*The Development Institution of Child-Friendly City on Indicators
of Institutional Strengthening in Malang City*

Oleh

Kholida A'isyah
NIM 120910201040

Pembimbing

Dosen Pembimbing Utama : Drs. Abdul Kholiq Azhari, M.Si.

Dosen Pembimbing Pendamping : M. Hadi Makmur, S.Sos., M.AP.

PENGESAHAN

Skripsi berjudul “Pembangunan Lembaga Kota Layak Anak pada Indikator Penguatan Kelembagaan di Kota Malang” karya Kholida A’isyah telah diuji dan disahkan pada:

hari, tanggal : Senin, 03 April 2017

tempat : Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik

Tim Penguji:

Ketua,

Sekretaris,

Drs. Supranoto, M.Si
NIP 196102131988021001

Drs. A. Kholiq Azhari, M.Si
NIP 195607261989021001

Anggota Tim Penguji:

1. M. Hadi Makmur, S.Sos, M.AP
NIP 197410072000121001 ()
2. Drs. Boedijono, M.Si
NIP 196103311989021001 ()
3. Dra. Inti Wasiati, MM
NIP 195307311980022001 ()

Mengesahkan
Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jember,

Dr. Ardiyanto, M.Si
NIP. 195808101987021002

RINGKASAN

Pembangunan Lembaga Kota Layak Anak pada Indikator Penguatan Kelembagaan di Kota Malang; Kholida A'isyah, 120910201040; 2017: 128 halaman; Program Studi Ilmu Administrasi Negara, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jember.

Tujuan utama penelitian ini adalah mendeskripsikan proses pembangunan lembaga Kota Layak Anak pada indikator penguatan kelembagaan di Kota Malang. Topik pembangunan lembaga Kota Layak Anak menarik untuk dibahas karena peneliti melihat fenomena pembangunan di kabupaten/kota yang selama ini lebih fokus kepada bidang ekonomi dan infrastruktur menyebabkan kabupaten/kota tersebut tumbuh menjadi daerah yang tidak layak dan tidak aman terutama untuk anak karena akses anak dalam proses tumbuh dan berkembang yang semakin berkurang. Kabupaten/kota dengan berbagai permasalahan yang kompleks berdampak pada ketidakamanan anak-anak sehingga berkembang berbagai perlakuan tidak layak terhadap anak seperti; anak dipaksa untuk bekerja, anak terlantar, anak korban kekerasan, anak pengguna dan pengedar napza (narkotika, rokok, minuman keras) dan lain sebagainya. Pemerintah untuk mengatasi permasalahan tersebut mengeluarkan Kebijakan Pengembangan Kabupaten/Kota Layak Anak untuk dijadikan sebuah agenda nasional, mengingat masih terbatasnya kebijakan pemerintah untuk menyatukan isu hak anak ke dalam perencanaan pembangunan kabupaten/kota dan belum terintegrasinya hak perlindungan anak ke dalam pembangunan kabupaten/kota.

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian deskriptif. Peneliti menggunakan teori *Good Governance* dan Pembangunan Lembaga oleh Joseph W. Eaton untuk menganalisa proses pembangunan lembaga Kota Layak Anak di Kota Malang yang melibatkan tiga aktor *good governance*. Data dalam penelitian ini didapatkan melalui berbagai sumber data primer maupun sekunder. Teknik dan alat perolehan data melalui teknik wawancara, observasi,

dokumentasi dan studi kepustakaan. Teknik menguji keabsahan data dalam penelitian ini menggunakan metode perpanjangan keikutsertaan, ketekunan pengamatan dan triangulasi. Teknik analisis data yang digunakan adalah teknik analisis interaktif oleh Miles dan Huberman. Peneliti dalam menulis skripsi memperhatikan teori dan data-data yang didapat kemudian dilakukan intepretasi data berdasarkan teori yang digunakan diatas. Hal ini dilakukan dalam upaya untuk mendapatkan kesimpulan yang sesuai dengan argumen utama dalam penelitian ini.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa, Pemerintah Kota Malang dalam melakukan proses pembangunan lembaga Kota Layak Anak dengan membentuk lembaga *ad hoc* (kepanitiaan) yaitu Gugus Tugas Kota Layak Anak yang dilegalkan dengan SK Walikota. Peneliti dalam menganalisa pembangunan lembaga Kota Layak Anak pada indikator penguatan kelembagaan dengan melihat empat variabel lembaga yang dijelaskan dalam konsep Pembangunan Lembaga (Joseph W. Eaton), dengan hasil penelitian sebagai berikut. 1) Kepemimpinan, upaya gugus tugas KLA dilihat dari keadaan akhir mengarah pada capaian komitmen normatif, kemampuan teknis dan citra lingkungan, artinya struktur gugus tugas kota layak anak yang melibatkan tiga pilar *good governance* saling bekerjasama; LSM peduli anak menyampaikan aspirasi berupa masukan dalam pembuatan peraturan dan program KLA dan swasta memberikan dana CSR untuk pemenuhan hak anak melalui pembangunan taman ramah anak dan pengadaan bus sekolah, 2) Doktrin, upaya pemerintah dalam membuat peraturan, buku saku dan melakukan sosialisasi mengarah pada capaian kemampuan teknis, artinya Pemerintah Daerah Kota Malang bersama LSM peduli anak melakukan sosialisasi kepada masyarakat Kota Malang untuk meningkatkan pemahaman mereka akan hak-hak anak, 3) Program, upaya pemerintah dalam membuat program mengarah pada dorongan inovatif, citra lingkungan dan efek sebaran, artinya Pemerintah Daerah Kota Malang bekerjasama dengan swasta untuk membangun fasilitas ramah anak seperti taman bermain, LSM peduli anak memberikan sosialisasi kepada kelompok masyarakat diluar struktur gugus tugas KLA 4) Sumber-sumberdaya, upaya pemerintah dalam menyediakan anggaran KLA

dari APBD, memberikan pelatihan sumber-sumberdaya dan mendapat masukan sumberdaya dari swasta mengarah pada capaian kemampuan teknis, citra lingkungan dan efek sebaran, artinya dalam pembangunan lembaga kota layak anak sumber-sumberdaya yang didapatkan dari ketiga aktor *good governance*, swasta yang memberikan dana CSR untuk membangun taman ramah anak dan kelompok masyarakat yang mendapatkan pelatihan dari pemerintah menerapkannya dalam program kerja mereka, 5) Struktur Intern, upaya pemerintah mengarah pada capaian kemampuan teknis, komitmen normatif, dorongan inovatif dan citra lingkungan, artinya adanya kerjasama yang baik dan saling bersinergi yang dilakukan oleh ketiga aktor *good governance*.

Kesimpulan peneliti Lembaga Gugus Tugas KLA sebagai lembaga *ad hoc* menerapkan konsep *Good Governance* yang melibatkan tiga aktor yaitu pemerintah Kota Malang, *civil society* dan swasta dan mengarah pada kaitan-kaitan fungsional dan kaitan-kaitan normatif. Proses pembangunan lembaga kota layak anak pada indikator penguatan kelembagaan Kota Malang dianalisis dari keadaan akhir (kelembagaan) masih dalam tahap pengetahuan dan pemahaman karena peran pemerintah yang mendominasi dalam pembangunan lembaga Kota Layak Anak, belum melibatkan semua LSM peduli anak, masyarakat belum merasa memiliki terhadap pembangunan kota berbasis hak anak karena masih ada permasalahan anak di Kota Malang yang mengartikan bahwa masyarakat belum memahami pentingnya pemenuhan hak-hak anak.

PRAKATA

Puji syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul “Pembangunan Lembaga Kota Layak Anak pada Indikator Penguatan Kelembagaan di Kota Malang”. Skripsi ini disusun untuk memenuhi salah satu syarat menyelesaikan pendidikan strata satu (S1) pada Program Studi Ilmu Administrasi Negara, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Jember.

Penyusunan skripsi ini tidak lepas dari bantuan berbagai pihak, oleh karena itu penulis menyampaikan terima kasih kepada;

1. Dr. Ardiyanto, M.Si selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Jember.
2. Dr. Edi Wahyudi, MM selaku Ketua Jurusan Ilmu Administrasi, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Jember.
3. Drs. Supranoto, M.Si selaku Sekretaris Jurusan Ilmu Administrasi, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Jember.
4. Dr. Anastasia Murdyastuti, M.Si selaku Ketua Program Studi Ilmu Administrasi Negara, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Jember.
5. Drs. Abdul Kholiq Azhari, M.Si selaku Dosen Pembimbing Utama, yang telah meluangkan waktu, tenaga dan pikiran serta kesabaran untuk peneliti sehingga skripsi ini dapat terselesaikan.
6. Hadi Makmur, S.Sos., M.AP selaku Dosen Pembimbing Anggota, yang juga telah meluangkan waktu, tenaga dan pikiran serta kesabaran untuk peneliti sehingga skripsi ini dapat terselesaikan.
7. Seluruh dosen beserta segenap staf edukatif dan administratif Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jember.
8. Bapak Mulyono selaku operator Program Studi Ilmu Administrasi Negara atas kesabarannya telah memfasilitasi penulis dalam mengurus birokrasi selama ini.

9. Bapak dan Ibu narasumber yang sudah meluangkan waktu untuk memberikan informasi yang sangat membantu peneliti menyelesaikan skripsi ini yaitu M. Zainurridho selaku Anggota Sub Bidang Sosial, Budaya dan Ekonomi BAPPEDA, Bambang Widoyoko, SH selaku Kasubag Dokumentasi dan Sosialisasi Sekretaris Daerah Bagian Hukum, Slamet Husna, SP selaku Kepala Bidang Pertamanan Dinas Kebersihan dan Pertamanan, Drs. Ec. Djoko Nunang selaku Ketua Lembaga Perlindungan Anak Kota Malang, Zuhro Rosyida, S.P. selaku Pendamping Forum Anak, Sri Wahyuningsih, SH., M.Pd selaku Direktur Women Crisis Center Dian Mutiara dan Tri Wijayanti, SE selaku Ketua LPAN Griya Baca di Kota Malang.
10. Sahabat-sahabat tercinta, sahabat kecil selama di bangku sekolah; Warda, Ila, Alif, Indri, Tika, Dyah, Fifi, Ilul, Mira, Evi dan Fauzi, sahabat di kota perantauan; Ria, Ita, Bella, Sheila, Jeje, April, Leli, Indah, Putra, Fajri, Anggi, Habib dan teman-teman Program Studi Ilmu Administrasi Negara angkatan 2012 terima kasih atas dukungan dan keceriaan yang selama ini kalian berikan.
11. Sahabat-sahabat PMII, kawan-kawan UKMF Prima dan teman-teman HIMAISTRA, terima kasih atas proses belajarnya selama ini yang menjadi ruang berproses dalam berorganisasi dan bertemu dengan orang-orang luar biasa yang membuat saya semangat belajar di Universitas Jember.
12. Bagi semua pihak yang tidak bisa saya sebutkan satu-persatu, yang telah memberikan bantuan baik moril dan materiil, terima kasih atas segala dukungan dan bantuan hingga skripsi ini terselesaikan.

Semoga Allah SWT senantiasa memberikan rahmat dan karunia-Nya kepada semua pihak yang telah membantu penulis menyelesaikan skripsi ini. Penulis mengharapkan kritik dan saran yang membangun dari semua pihak dan semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat bagi penulis maupun pihak lain yang berkepentingan kedepannya.

Penulis,


Kholida A'isyah

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL	i
PERSEMBAHAN	ii
MOTTO	iii
PERNYATAAN	iv
HALAMAN PEMBIMBINGAN	v
LEMBAR PENGESAHAN	vi
RINGKASAN	vii
PRAKATA	x
DAFTAR ISI	xii
DAFTAR TABEL	xv
DAFTAR GAMBAR	xvii
DAFTAR LAMPIRAN	xviii
BAB 1. PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang.....	1
1.2 Rumusan Masalah.....	13
1.3 Tujuan dan Manfaat Penelitian	13
1.3.1 Tujuan Penelitian	13
1.3.2 Manfaat Penelitian	14
BAB 2. TINJAUAN PUSTAKA	15
2.1 Konsep Dasar	15
2.2 <i>Good Governance</i>	16
2.3 Kebijakan Publik	20
2.4 Pembangunan Lembaga	24
2.5 Kota Layak Anak	29
2.6 Kerangka Berfikir	41

BAB 3. METODE PENELITIAN	42
3.1 Jenis Penelitian	43
3.2 Tempat dan Waktu Penelitian	43
3.3 Penentuan Informan Penelitian	46
3.4 Data dan Sumber Data	48
3.5 Teknik dan Alat Perolehan Data	51
3.5.1 Teknik Wawancara	52
3.5.2 Teknik Observasi	53
3.5.3 Teknik Dokumentasi	53
3.5.4 Studi Kepustakaan	54
3.6 Teknik Menguji Keabsahan Data	55
3.6.1 Perpanjangan Keikutsertaan	56
3.6.2 Ketekunan Pengamatan	56
3.6.3 Triangulasi	57
3.7 Teknik Penyajian dan Analisis Data	58
3.7.1 Pengumpulan Data	59
3.7.2 Reduksi Data	60
3.7.3 Penyajian Data	60
3.7.4 Menarik Kesimpulan	61
BAB 4. HASIL DAN PEMBAHASAN	62
4.1 Deskripsi Lokasi Penelitian	62
4.1.1 Gambaran Umum Kota Malang	62
4.1.2 Gambaran Umum Malang Kota Layak Anak	67
4.2 Profil Gugus Tugas KLA	73
4.3 Pelaksanaan Indikator Penguatan Kelembagaan	75
4.4 Hasil Penelitian	88
4.4.1 Kepemimpinan	88
4.4.2 Doktrin	95
4.4.3 Program	102

4.4.4 Sumber-sumberdaya	108
4.4.5 Struktur Intern	114
4.4.6 Kaitan-kaitan	117
BAB 5. PENUTUP.....	121
5.1 Kesimpulan	121
5.2 Saran	123
DAFTAR PUSTAKA	124
DAFTAR LAMPIRAN	128



DAFTAR TABEL

	Halaman
Tabel 1.1 Data Kasus Perlindungan Anak Tahun 2013-2016	3
Tabel 1.2 Rekapitulasi Data Kekerasan Tahun 2013-2015 di Kota Malang.....	11
Tabel 3.1 Daftar Nama Informan Penelitian	48
Tabel 3.2 Daftar Data dan Sumber Data	49
Tabel 3.3 Daftar informasi yang dibutuhkan di dalam penelitian.....	54
Tabel 3.4 Teknik Pemeriksaan Data Kualitatif	55
Tabel 3.5 Daftar informasi penelitian yang telah diuji.....	58
Tabel 4.1 Luas Wilayah Menurut Kecamatan di Kota Malang.....	64
Tabel 4.2 Jumlah Desa/Kelurahan menurut Kecamatan di Kota Malang	64
Tabel 4.3 Jumlah Penduduk dan Laju Pertumbuhan Penduduk Menurut Kecamatan di Kota Malang, 2010, 2014, dan 2015	65
Tabel 4.4 Jumlah Penduduk Berumur 15 Tahun ke atas yang Bekerja Selama Seminggu Menurut Lapangan Pekerjaan Utama dan Jenis Kelamin di Kota Malang Tahun 2015.....	65
Tabel 4.5 Penduduk Kota Malang dirinci menurut ke lompok umur, jenis kelamin	67
Tabel 4.6 Jumlah Anak Usia 0 - 18 Tahun Di Kota Malang untuk Kepemilikan Akta Kelahiran.....	68
Tabel 4.7 Data Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Kota Malang.....	69
Tabel 4.8 Peraturan Pemenuhan Hak dan Perlindungan Anak Kota Malang.....	77
Tabel 4.9 Dukungan Anggaran Kegiatan Kota Layak Anak Kota Malang Tahun Anggaran 2013-2015.....	80

Tabel 4.10	Bentuk Pelibatan <i>Stakeholder</i>	94
Tabel 4.11	Capaian Kepemimpinan Pembangunan Lembaga KLA Kota Malang.....	95
Tabel 4.12	Peraturan Pemenuhan Hak dan Perlindungan Anak Kota Malang.....	96
Tabel 4.13	Capaian Doktrin Pembangunan Lembaga KLA Kota Malang.....	102
Tabel 4.14	Capaian Program Pembangunan Lembaga K LA Kota Malang	108
Tabel 4.15	Dukungan Anggaran Kegiatan Kota Layak Anak Kota Malang Tahun Anggaran 2013-2015.....	109
Tabel 4.16	Capaian Sumber- sumberdaya Pembangunan Lembaga KLA Kota Malang.....	114
Tabel 4.17	Capaian Struktur Intern dalam Kelembagaan Kota Layak Anak	117
Tabel 4.18	Rekapan Hasil Penelitian Pemenuhan Indikator Penguatan Kelembagaan.....	119

DAFTAR GAMBAR

	Halaman
Gambar 1.1 RPJMD Kota Malang Tahun 2013-2018.....	7
Gambar 2.1 Konsep Pembangunan Lembaga	25
Gambar 2.2 Indikator Kota Layak Anak Nomor 1 sampai 12	38
Gambar 2.3 Indikator Kota Layak Anak Nomor 13 sampai 31	39
Gambar 2.4 Kerangka Berfikir	41
Gambar 3.1 Model Analisis Interaktif Miles dan Huberman.....	59
Gambar 4.1 Peta Administrasi Kota Malang	63

DAFTAR LAMPIRAN

- Lampiran 1 Surat Ijin Penelitian dari Lembaga Penelitian Universitas Jember
- Lampiran 2 Surat Izin Penelitian dari Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Jawa Timur
- Lampiran 3 Surat Izin Penelitian dari Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Malang
- Lampiran 4 Surat Izin Penelitian dari Sekretaris Daerah bagian Hukum Kota Malang
- Lampiran 5 Surat Ijin Penelitian dari Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kota Malang
- Lampiran 6 Surat Ijin Penelitian dari *Women Crisis Center* Dian Mutiara Kota Malang
- Lampiran 7 Surat Ijin Penelitian dari LPAN Griya Baca Kota Malang
- Lampiran 8 Surat Ijin Penelitian dari Forum Anak Kota Malang
- Lampiran 9 Surat Ijin Penelitian dari Lembaga Perlindungan Anak Kota Malang
- Lampiran 10 Permen Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2011 tentang Kebijakan Pengembangan Kabupaten/Kota Layak Anak
- Lampiran 11 Permen Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2011 tentang Indikator Kabupaten/Kota Layak Anak
- Lampiran 12 Keputusan Walikota Malang Nomor: 188.45/149 /35.73.112/2013 tentang Rencana Aksi Daerah Pengembangan Kota Layak Anak Kota Malang Tahun 2013
- Lampiran 13 Keputusan Walikota Malang Nomor:

- 188.45/148/35.73.112/2013 tentang Pembentukan Gugus Tugas Kota Layak Anak Kota Malang
- Lampiran 14 Keputusan Walikota Malang Nomor: 188.45/138.73.112/2014 tentang Pembentukan Lembaga Perlindungan Anak Kota Malang Masa Bakti 2014-2018
- Lampiran 15 Rincian Data Kasus Perlindungan Anak di Indonesia Tahun 2011-2016
- Lampiran 16 Peraturan Pemerintah Daerah Kota Malang dalam Pemenuhan Hak dan Perlindungan Anak
- Lampiran 17 Dukungan Kegiatan Kota Layak Anak Tahun Anggaran 2015
- Lampiran 18 Program Pendukung Kota Malang Klaster 1 sampai Klaster 5

BAB 1. PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pembangunan merupakan suatu konsep yang mempunyai banyak pengertian dan memuat substansi yang sangat mendalam, syarat dengan interpretasi optimistik dan pesimistik. Secara umum, pembangunan dimaknai sebagai kemajuan yang diharapkan secara sosial dan ekonomi, sehingga manusia senantiasa mempunyai pandangan yang berbeda mengenai apa yang dinamakan dengan yang yang diharapkan. Menurut Saul M. Katz pembangunan diartikan sebagai usaha perubahan dari suatu keadaan dari tingkat kondisi kemasyarakatan tertentu ke dalam suatu keadaan dan kondisi kemasyarakatan yang lebih baik dibidang sosial sebagaimana yang diinginkan. Pembangunan dalam dinamika kehidupan masyarakat menuntut situasi yang lebih baik yang selalu ditandai dengan adanya perubahan.

Pemerintah Kabupaten/Kota di Indonesia dalam melakukan pembangunan di daerahnya memberikan perhatian lebih pada bidang ekonomi dan infrastruktur daripada bidang sosial, seperti salah satunya kurang mempertimbangkan unsur kepentingan terbaik bagi anak di dalam pembangunan. Anak merupakan bagian dari generasi muda, sebagai salah satu sumberdaya manusia yang berpotensi untuk meneruskan cita-cita perjuangan bangsa yang seharusnya sudah dipersiapkan sejak dini. Pembangunan pada bidang ekonomi dan infrastruktur saja tidak cukup karena akan menimbulkan berbagai masalah sosial, sehingga harus dibarengi dengan adanya pembangunan sosial. Pembangunan sosial sebagai usaha membangun masyarakat mencapai tujuan yang kompleks dalam pemenuhan kebutuhan dasar, persamaan hak dan keadilan sosial, dalam konteks penelitian ini adalah pemenuhan hak-hak anak dengan menanamkan nilai keadilan dan kepedulian kepada masyarakat. Orientasi pembangunan sosial tidak hanya pada bidang ekonomi dan fisik tetapi berpartisipasi menggerakkan sumberdaya lokal (*institutional building*).

Pemerintah di Kabupaten/Kota yang selama ini lebih memperhatikan pembangunan dibidang ekonomi dan infrastruktur daripada pembangunan sosial menyebabkan timbulnya berbagai permasalahan yang kompleks, seperti menarik kedatangan para urbanisasi yang menyebabkan kepadatan penduduk, tingginya tingkat kemacetan, berkurangnya lapangan pekerjaan, kurangnya fasilitas terbuka hijau dan taman bermain karena lahannya digunakan untuk membangun perumahan, pabrik, pusat perbelanjaan modern dan lain sebagainya. Berbagai permasalahan tersebut menimbulkan ketidaknyamanan dan ketidakamanan bagi kehidupan sosial masyarakat terutama untuk usia anak yang masih memerlukan pembinaan dan perlindungan dalam menjamin pertumbuhan dan perkembangan fisik, mental dan sosial anak.

Permasalahan yang kompleks di Kabupaten/Kota menyebabkan anak tumbuh dan berkembang dengan berbagai perlakuan tidak layak, seperti anak menjadi korban kekerasan seksual, anak korban tayangan atau siaran tidak ramah anak, anak pengguna dan pengedar napza (narkotika, rokok, minuman keras, dan sebagainya), anak terlantar (anak penyandang masalah kesejahteraan sosial), anak korban penelantaran ekonomi (hak nafkah), anak korban kekerasan di sekolah (*bullying*), anak korban kejahatan seksual *online*, anak sebagai korban eksploitasi pekerja anak dan lain sebagainya. Berikut data kasus perlindungan anak di Indonesia sejak tahun 2011 hingga 2016 dari data tabulasi KPAI (Komisi Perlindungan Anak Indonesia). Data kasus perlindungan anak di Indonesia untuk lebih rincinya dapat dilihat dalam lampiran 10 tentang rincian data kasus perlindungan anak di Indonesia tahun 2011-2016.

Tabel 1.1 Data Kasus Perlindungan Anak Tahun 2011-2016

No	Kasus Perlindungan Anak	2011	2012	2013	2014	2015	2016	Σ
1.	Sosial dan anak dalam situasi darurat	92	79	246	191	174	148	759
2.	Keluarga dan pengasuhan alternatif	416	633	931	921	822	571	3.245
3	Agama dan budaya	83	204	214	106	180	171	671
4	Hak sipil dan partisipasi	37	42	79	76	110	65	330
5	Kesehatan dan napza	221	261	438	360	374	227	1.399
6	Pendidikan	276	522	371	461	538	267	1.637
7	Pornografi dan <i>cyber crime</i>	188	175	247	322	463	314	1.346
8	Anak berhadapan hukum	695	1.413	1.428	2.208	1.221	733	5.590
9	<i>Trafficking</i> dan eksploitasi	160	173	184	263	345	181	973
10	Lain-lain (anak sebagai korban kelalaian orangtua/lingkungan)	10	10	173	158	82	56	469
Jumlah		4.356	7.024	4.311	5.066	4.309	2.733	16.419

Sumber: Data Tabulasi Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) 2011-2016

Data diatas menunjukkan bahwa kabupaten/kota yang tidak layak menimbulkan berbagai permasalahan anak di Indonesia dan terbilang cukup tinggi yaitu 16.419 kasus dari tahun 2011 sampai 2016. Data tersebut berdasarkan pemantauan media se-Indonesia dan lokasi pengaduan yang terdapat di kabupaten/kota di Indonesia, dan jumlahnya diperkirakan lebih tinggi dari data tersebut karena tidak semua permasalahan atau kasus anak dilaporkan di pusat pelayanan terpadu. Hal tersebut menunjukkan bahwa di dalam masyarakat belum tumbuh nilai-nilai kepedulian dan keadilan terhadap anak dan anak belum diberikan ruang untuk berpartisipasi dalam proses pembangunan di kabupaten/kota.

Meningkatnya berbagai kasus perlindungan anak seperti kekerasan seksual, *trafficking*, pornografi, pekerja anak dan lain sebagainya mendorong Pemerintah Pusat untuk segera mengentaskan permasalahan tersebut. Pemerintah Pusat dalam

mengatasi permasalahan tersebut dengan mengeluarkan Kebijakan Pengembangan Kabupaten/Kota Layak Anak untuk dijadikan sebuah agenda nasional, mengingat masih terbatasnya kebijakan pemerintah kabupaten/kota untuk menyatukan isu hak anak ke dalam perencanaan pembangunan dan belum terintegrasinya hak perlindungan anak ke dalam pembangunan kabupaten/kota.

Kabupaten/Kota Layak Anak pertama kali diperkenalkan oleh Kementerian Negara Pemberdayaan Perempuan melalui Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan Republik Indonesia Nomor 02 Tahun 2009 tentang Kebijakan Kabupaten/Kota Layak Anak. Kebijakan Kabupaten/Kota Layak Anak menggambarkan upaya pemerintahan kabupaten/kota untuk mempercepat pelaksanaan Konvensi Hak Anak (KHA) dari kerangka hukum ke dalam definisi, strategi dan intervensi pembangunan seperti kebijakan, institusi dan program yang layak anak. Konvensi Hak Anak merupakan perjanjian hukum *international* yang membahas hak-hak anak dan sifatnya mengikat, yang artinya ketika negara terlibat dan menyepakati pembahasan konvensi tersebut maka negara terikat pada janji-janji yang ada di dalamnya dan negara mempunyai kewajiban untuk melaksanakannya.

Negara Indonesia meratifikasi Konvensi Hak Anak melalui Keputusan Presiden Republik Indonesia No. 36 Tahun 1990. Negara Indonesia mempunyai konsekuensi atas telah diratifikasinya Konvensi Hak Anak dengan melaksanakan ketentuan-ketentuan yang terkandung dan memiliki kewajiban untuk memenuhi hak-hak anak yang diakui dalam konvensi. Komite Hak Anak PBB mengelompokkan Konvensi Hak Anak ke dalam 8 klaster yang berisi langkah-langkah implementasi umum, definisi anak, prinsip-prinsip umum, hak-hak sipil dan kemerdekaan, lingkungan keluarga dan pengasuhan pengganti, kesehatan dan kesejahteraan dasar, pendidikan, waktu luang dan kegiatan budaya dan langkah-langkah perlindungan khusus.

Negara Indonesia sebelum meratifikasi perjanjian internasional sudah mempunyai komitmen yang kuat untuk menghormati dan memenuhi hak anak yang tertuang dalam UUD 1945 pasal 28 B ayat 2 yang berbunyi “setiap anak berhak atas

kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi". Selanjutnya setelah meratifikasi Konvensi Hak Anak, Pemerintah Indonesia menyusun berbagai upaya untuk memetakan persoalan anak baik dilakukan oleh pemerintah sendiri maupun menjalin kerjasama dengan berbagai lembaga PBB yang memiliki mandat untuk melaksanakan perlindungan anak.

Pemerintah Indonesia pada tahun 2002 melahirkan undang-undang tentang Perlindungan Anak Nomor 23 Tahun 2002 yang kemudian diperbarui dengan dikeluarkannya undang-undang Nomor 35 Tahun 2014. Undang-undang ini memberikan nuansa yang lebih komprehensif dalam upaya negara memberikan perlindungan terhadap anak-anak di Indonesia. Pada tahun 2006 untuk mempercepat pelaksanaan hak anak ke dalam pembangunan, Kementerian Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak bersama sektor pemerintah terkait, organisasi masyarakat dan lembaga swadaya masyarakat mengujicobakan model Kota Layak Anak di kabupaten/kota di Indonesia.

Kementrian Pemberdayaan Perempuan dalam menindaklanjuti hal tersebut, mengeluarkan peraturan No. 02 Tahun 2009 terkait Kebijakan Kabupaten/Kota Layak Anak. Pada tahun 2011 Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak mengeluarkan peraturan terbaru, penyempurna peraturan sebelumnya yaitu Peraturan Menteri KPPPA Nomor 11 Tahun 2011 tentang Kebijakan Pengembangan Kabupaten/Kota Layak Anak. Nama Kementerian Pemberdayaan Perempuan berubah menjadi Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak saat Kabinet Indonesia Bersatu jilid kedua pada masa kepemimpinan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono, hal tersebut menunjukkan sikap pemerintah yang memberikan perhatian secara khusus pada permasalahan anak.

Model Kabupaten/Kota Layak Anak dikembangkan di Negara Indonesia dengan pertimbangan bahwa 43,24 persen anak Indonesia tinggal di perkotaan (UNICEF, 2007) dengan pertumbuhan sekitar 4,4 persen diperkirakan pada tahun 2025, sekitar 60 persen anak Indonesia tinggal di kota. Pada tahun 2006 Kementerian

Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak mengujicobakan model Kabupaten/Kota Layak Anak di 5 kabupaten/kota sebagai berikut.

1. Kota Jambi di Provinsi Jambi.
2. Kota Surakarta (Solo) di Provinsi Jawa Tengah.
3. Kabupaten Sidoarjo di Provinsi Jawa Timur.
4. Kabupaten Kutai Kartanegara di Provinsi Kalimantan Timur.
5. Kabupaten Gorontalo di Provinsi Gorontalo.

Pada tahun 2007 Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak kembali mengujicobakan model Kabupaten/Kota Layak Anak di 10 kabupaten/kota sebagai berikut.

1. Aceh Besar di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam.
2. Kabupaten OKI di Provinsi Sumatera Selatan.
3. Kota Padang di Provinsi Sumatera Barat.
4. Lampung Selatan di Provinsi Lampung.
5. Kabupaten Karawang di Provinsi Jawa Barat.
6. Kabupaten Sragen di Provinsi Jawa Tengah.
- 7. Kota Malang di Provinsi Jawa Timur.**
8. Kota Pontianak di Provinsi Kalimantan Barat.
9. Kota Manado di Provinsi Sulawesi Utara.
10. Kota Kupang di Provinsi NTT.

Pada tahun 2007, Kota Malang termasuk salah satu kota yang menjadi *pilot project* untuk pelaksanaan Kebijakan Pengembangan Kabupaten/Kota Layak Anak di Provinsi Jawa Timur. Pemerintah Kota Malang dalam melaksanakan kebijakan tersebut dengan membuat Surat Keputusan Wali Kota Malang tentang Rencana Aksi Daerah Pengembangan Kota Layak Anak Kota Malang Tahun 2013-2017. Selain itu upaya pembangunan kota layak anak terdapat dalam RPJM Daerah Kota Malang periode 2013-2018 yaitu terwujudnya pemberdayaan dan perlindungan perempuan dan anak dengan sasaran meningkatnya pemberdayaan dan perlindungan perempuan dan anak.



Gambar 1.1 RPJMD Kota Malang Tahun 2013-2018

Tujuan Pemerintah Kota Malang dalam melakukan pembangunan kota layak anak dengan membuat kebijakan terkait perlindungan anak ke dalam RPJMD Kota Malang Tahun 2013-2018 dan dibuatnya RAD KLA Kota Malang Tahun 2013-2017 adalah untuk menyadarkan semua pihak akan pembangunan kota layak anak dengan menyatukan komitmen dan sumberdaya pemerintah, masyarakat dan dunia usaha yang terencana secara menyeluruh dan berkelanjutan dalam kebijakan, program dan kegiatan untuk menjamin terpenuhinya hak anak (Permen KPPPA No. 11 Tahun 2011 Pasal 3).

Kabid Sosial Ekonomi dan Budaya BAPPEDA Kota Malang Endahwati menjelaskan bahwa pada tahun 2007 jumlah anak di Kota Malang ada sebanyak 273.628 anak, sekitar 48.000 diantaranya merupakan anak dari keluarga miskin. Pada tahun 2008 jumlah penduduk kategori anak di Kota Malang mencapai 30% dari total penduduk, prosentase yang cukup besar ini menggambarkan bahwa anak merupakan salah satu aset bangsa yang harus mendapatkan perhatian lebih baik dari pemerintah, swasta maupun kelompok masyarakat, sehingga perlu adanya pengembangan kota

layak anak untuk mengakomodir hak anak ke dalam perencanaan pembangunan di Kota Malang.

Pemerintah Kota Malang memerlukan waktu yang cukup lama untuk menjadikan Kota Malang sebagai kota yang layak bagi anak terhitung sejak ditunjuk menjadi *pilot project* dari tahun 2007 sampai pada tahun 2017 ini. Berbagai upaya yang dilakukan hampir 10 tahun ini mendapat apresiasi dari Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dengan diberikannya dua kali penghargaan sebagai kota yang layak anak. Penghargaan diberikan pada tahun 2013 dengan predikat Kota Malang sebagai Kota Layak Anak kategori Pratama dan kembali mendapatkan penghargaan pada tahun 2015 dengan kategori Madya dimana lebih meningkat dari tahun sebelumnya. Penghargaan Kota Layak Anak terdiri atas lima kategori penghargaan yaitu Pratama, Madya, Nindya, Utama dan KLA yang fungsinya seperti level maupun kelas, sehingga setiap kabupaten/kota peserta KLA harus terus meningkatkan level penghargaan setiap tahunnya dan indikator penilaian menjadi semakin kompleks.

Pemerintah Kota Malang dalam memulai pembangunan Kota Layak Anak pada tahun 2007 dimulai dengan membuat berbagai kebijakan yang berkaitan dengan anak, untuk lebih lengkapnya terdapat dalam lampiran 11 tentang Peraturan Pemerintah Kota Malang dalam pemenuhan hak dan perlindungan anak. Kebijakan dalam bentuk peraturan daerah menjadi kebutuhan mendesak pada saat itu sebagai dasar hukum pelaksanaan Kota Layak Anak supaya masyarakat Kota Malang, swasta dan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Pemerintah Kota Malang mempunyai inisiatif untuk segera mewujudkan Kota Layak Anak. Kota Malang pada tahun 2008 disebut Kota Layak Anak tetapi masih belum mendapat penghargaan karena masih dalam proses pemenuhan 31 indikator KLA. Selama dalam proses pembangunan tersebut Pemerintah Kota Malang bersama swasta dan *civil society* saling bekerjasama dan terintegrasi satu sama lain.

Pada tahun 2013, Kota Malang untuk pertama kalinya meraih penghargaan sebagai Kota Layak Anak kategori Pratama. Penghargaan diterima oleh Peni Suparto yang saat itu menjabat sebagai Wali Kota Malang. Kota Malang menyisihkan sejumlah kota di Indonesia karena dianggap berhasil melakukan sejumlah inovasi. Kepala Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Badan Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Masyarakat, Atfiah El Zamzami menjelaskan bahwa sejumlah inovasi yang dilakukan Kota Malang adalah dengan adanya akta kelahiran gratis, taman bermain anak, dan lingkungan yang ramah anak. (<http://nasional.tempo.co/read/news/2013/07/23/058499065/akta-gratis-malang-dianugerahi-kota-layak-anak> diakses tanggal 28 Januari 2015).

Pada tahun 2015, penghargaan Kota Malang sebagai kota layak anak meningkat dari tahun sebelumnya yakni Kota Layak Anak kategori Madya. Kota Malang sebagai kota terbesar kedua setelah Kota Surabaya di Jawa Timur termasuk yang berhasil mendapat penghargaan sebagai Kota Layak Anak dari 264 kota/kabupaten yang melaksanakan Kebijakan Pengembangan Kota Layak Anak pada tahun 2015. Terdapat lima kota yang dinobatkan sebagai Kota Layak Anak di Provinsi Jawa Timur pada saat itu, yaitu Kota Malang, Kota Batu, Kota Tulungagung, Kota Sidoarjo dan Kota Surabaya, sehingga penulis tertarik untuk melakukan penelitian di lokasi Kota Malang.

Penghargaan Kota Layak Anak tahun 2015 diberikan oleh Presiden Joko Widodo kepada Wali Kota Malang yang saat ini masih menjabat, Moch. Anton dalam acara peringatan Hari Anak Nasional yang digelar di Istana Bogor. Kepala Badan Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Masyarakat (BKBPM) Kota Malang Peni Indriyani mengatakan bahwa keberhasilan Kota Malang dalam meraih penghargaan Kota Layak Anak dari tingkat Pratama hingga tingkat Madya di tahun 2015 ini ditentukan oleh keberadaan taman kota yang ramah sosial, keberadaan bus sekolah dan bus wisata Malang *City Tour (Macyto)*. (www.malangtimes.com/baca/2910/20150811/174122/kota-malang-raih-penghargaan-kota-layak-anak diakses tanggal 24 Oktober 2015)

Pemerintah Kota Malang dalam mempercepat pembangunan kota layak anak dengan melakukan Pembangunan Lembaga KLA dengan dibentuknya Gugus Tugas Kota Layak Anak. Milton J. Esman dalam Eaton (1986:23) menjelaskan bahwa “pembangunan lembaga adalah suatu perspektif tentang perubahan sosial yang direncanakan dan dibina”. Gugus Tugas Kota Layak Anak merupakan lembaga *ad hoc* atau panitia tidak tetap, di dalam Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2011 tentang Kebijakan Pengembangan Kabupaten/Kota Layak Anak pasal 1 ayat 5 menjelaskan “Gugus Tugas KLA adalah lembaga koordinatif di tingkat nasional, provinsi, dan kabupaten/kota yang mengkoordinasikan kebijakan, program, dan kegiatan untuk mewujudkan KLA”. Pemerintah Kota Malang melegitimasi Gugus Tugas KLA dengan dibuatnya Surat Keputusan Wali Kota Malang Nomor: 188.45/148/35.73.112/2013 tentang Pembentukan Gugus Tugas Kota Layak Anak di Kota Malang.

Pelaksanaan Gugus Tugas KLA sudah diatur didalam Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2011 tentang Indikator Kabupaten/Kota Layak Anak. Adanya indikator dimaksudkan untuk menjadi acuan bagi pemerintah pusat, pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten/kota dalam perencanaan, pelaksanaan, pemantauan dan evaluasi kebijakan, program dan kegiatan pembangunan yang ditujukan untuk pemenuhan hak anak melalui perwujudan Kabupaten/Kota Layak Anak. Pelaksanaan Gugus Tugas KLA masuk kedalam indikator yang pertama yaitu Penguatan Kelembagaan yang didalamnya menjelaskan butir-butir sebagai berikut.

“Penguatan kelembagaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf a meliputi:

- a. adanya peraturan perundang-undangan dan kebijakan untuk pemenuhan hak anak;
- b. persentase anggaran untuk pemenuhan hak anak, termasuk anggaran untuk penguatan kelembagaan;

- c. jumlah peraturan perundang-undangan, kebijakan, program dan kegiatan yang mendapatkan masukan dari Forum Anak dan kelompok anak lainnya;
- d. tersedia sumber daya manusia (SDM) terlatih KHA dan mampu menerapkan hak anak ke dalam kebijakan, program dan kegiatan;
- e. tersedia data anak terpilah menurut jenis kelamin, umur, dan kecamatan;
- f. keterlibatan lembaga masyarakat dalam pemenuhan hak anak; dan
- g. keterlibatan dunia usaha dalam pemenuhan hak anak.”

Adanya indikator penguatan kelembagaan yang terdapat didalam peraturan yang dijelaskan diatas tidak akan berjalan dengan efektif apabila tidak dibarengi dengan pembangunan lembaga, artinya Lembaga Gugus Tugas KLA hanya akan menjadi organisasi formal yang sekedar ada strukturnya tetapi tidak akan mampu melakukan perubahan sosial di dalam masyarakat. Subtansi dari pembangunan lembaga Kota Layak Anak adalah menumbuhkan nilai-nilai kepedulian dan keadilan terhadap anak yang diwujudkan dalam inovasi-inovasi yang menyiratkan perubahan kualitatif dalam norma, pola kelakuan, hubungan perorangan dan hubungan kelompok (Eaton, 1986:23).

Pemerintah Kota Malang dalam upaya pembangunan lembaga kota layak anak belum menunjukkan hasil yang memuaskan karena dari data di lapangan masih ditemui tindakan kekerasan terhadap anak, berikut data kekerasan tahun 2013-2015 di Kota Malang.

Tabel 1.2 Rekapitulasi Data Kekerasan Tahun 2013-2015 di Kota Malang

No	Jenis Kekerasan	2013	2014	2015
1.	Kekerasan fisik	4	5	1
2.	Kekerasan psikis	1	8	3
3.	Kekerasan seksual	12	7	1
4.	Eksplorasi	0	0	0
5.	Penelantaran	0	3	2
6.	Lainnya	0	6	2
Jumlah		17	29	9

Sumber: Laporan Pencapaian KLA Kota Malang 2015

Tabel di atas menunjukkan bahwa kasus kekerasan terhadap anak masih sering terjadi, data tersebut didapatkan dari laporan UUPA Polres Malang Kota. Bapak Drs. Ec. Djoko Nunang, Kepala Lembaga Perlindungan Anak menjelaskan bahwa tidak semua korban yang mengalami kekerasan melaporkan kasusnya karena dianggap aib keluarga dan kurangnya informasi terkait lembaga layanan anak yang menangani permasalahan anak, sehingga diperkirakan masih banyak terjadi kasus kekerasan yang dialami anak di Kota Malang. Laporan pencapaian KLA Kota Malang 2015 tidak hanya menyebutkan data kekerasan anak tetapi juga menjelaskan anak-anak yang bermasalah dengan hukum sebanyak 18 anak dan tingginya tingkat penyandang masalah kesejahteraan sosial kategori anak yaitu sebanyak 606 anak.

Pemerintah Kota Malang dalam melaksanakan indikator penguatan kelembagaan gugus tugas kota layak anak dengan menerapkan konsep pembangunan lembaga berusaha menginternalisasi para *stakeholder* akan nilai-nilai kepedulian dan keadilan untuk anak. Pembangunan lembaga kota layak anak dilakukan melalui penanaman nilai-nilai, menyediakan teknologi dan ada tindakan orang-orang yang membentuk struktur, sehingga usaha teroganisir Pemerintah tersebut akan menjadi norma-norma yang menata kehidupan masyarakat. Norma atau nilai-nilai yang secara permanen dan kolektif tertanam dalam masyarakat akan membuka peluang terbentuknya lembaga bersama yang fungsional dan terbangunnya kerja sama. Hal ini bisa terjadi karena adanya kesepahaman pada nilai dan tujuan yang sama, yaitu nilai kepedulian dan keadilan untuk mewujudkan perlindungan terhadap anak. Latar belakang yang sudah dijelaskan di atas menarik bagi peneliti untuk melakukan penelitian lebih lanjut terkait proses pembangunan lembaga kota layak anak pada indikator penguatan kelembagaan yang sudah dilakukan oleh Lembaga Gugus Tugas Kota Layak Anak di Kota Malang.

1.2 Rumusan Masalah

Rumusan masalah dalam penelitian menurut Idrus (2009:48) merupakan serangkaian pertanyaan yang dijadikan dasar pijakan bagi peneliti untuk menentukan berbagai desain dan strategi penelitiannya. Menurut Idrus, dalam penelitian kualitatif, rumusan masalah dikenal dengan istilah fokus penelitian, dari fokus inilah kemudian peneliti menurunkan pertanyaan penelitian yang ingin ditelitinya.

Rumusan masalah dalam penelitian ini terkait fokus dan berlandaskan judul penelitian yang akan dilakukan adalah **bagaimana proses pembangunan lembaga Kota Layak Anak pada indikator penguatan kelembagaan di Kota Malang?** Rumusan masalah tersebut akan membantu peneliti dalam mencari jawaban ketika melakukan penelitian di lapangan. Hal tersebut seperti pernyataan Sugiono (2011:35) bahwa rumusan masalah merupakan salah satu pelayanan yang akan diberikan jawabannya melalui pengumpulan data.

1.3 Tujuan dan Manfaat Penelitian

1.3.1 Tujuan Penelitian

Tujuan dalam penelitian merupakan capaian atau target yang ingin dicapai dalam penelitian. Abdul Aziz dalam Bungin (2012:43) menjelaskan bahwa dalam kegiatan penelitian, tujuan harus dinyatakan dengan tegas, jelas dan eksplisit. Tujuan ditentukan untuk memberi penegasan tentang batas perjalanan yang hendak dicapai dalam seluruh kegiatan penelitian. Berdasarkan rumusan masalah yang dipaparkan diatas, maka tujuan dari peneliti yaitu untuk mendeskripsikan sejauh mana proses pembangunan lembaga Kota Layak Anak yang sudah dilakukan pada indikator penguatan kelembagaan di Kota Malang.

1.3.2 Manfaat Penelitian

Manfaat yang ingin diperoleh dari penelitian yang memiliki judul Pembangunan Lembaga Kota Layak Anak pada Indikator Penguatan Kelembagaan di Kota Malang adalah sebagai berikut.

1. Secara teoritis
 - a. Penelitian ini diharapkan dapat mengembangkan teori-teori yang telah ada sehingga memperkaya hasil-hasil ilmu pengetahuan.
 - b. Hasil penelitian ini dapat bermanfaat bagi perkembangan ilmu administrasi negara.
2. Secara Praktis
 - a. Pada peneliti

Karya ilmiah ini berguna untuk mengembangkan kemampuan peneliti dalam hal mempelajari tentang pembangunan lembaga pada khususnya, dan khasanah ilmu pengetahuan lain selama mengikuti program studi ilmu administrasi negara.
 - b. Pada instansi terkait

Karya ilmiah ini dapat dijadikan sebagai informasi tambahan sehingga dapat memberikan sumbangan pemikiran dalam diketahuinya proses pembangunan lembaga Kota Layak Anak pada indikator penguatan kelembagaan di Kota Malang, sehingga hal ini akan menjadi masukan bagi pelaksanaan Kebijakan Pengembangan Kota Layak Anak yang dilakukan oleh Pemerintah Kota Malang.
 - c. Pada peneliti lain

Pada pembaca atau peneliti selanjutnya karya penelitian ini dapat dijadikan sebagai informasi tambahan bagi pembaca pada penelitian selanjutnya.

BAB 2. TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Konsep Dasar

Konsep dasar dalam penelitian menjadi bagian yang tidak boleh dilewatkan. Secara teoritis konsep dasar bertujuan untuk membentuk kerangka berfikir peneliti dalam melakukan sebuah penelitian. Menurut Usman dan Akbar (2003:88) konsep adalah pengertian abstrak yang digunakan para ilmuwan sebagai komponen dalam membangun proporsi dan teori. Konsep dalam sebuah penelitian bermanfaat untuk memberikan sebuah makna atas suatu fenomena yang terjadi menyangkut masalah penelitian.

Peneliti sebelum melakukan penelitian harus memiliki konsep dasar dalam mengkaji sebuah fenomena sosial yang kemudian dikemas dalam sebuah penelitian untuk membentuk kerangka berfikir yang menjadi pedoman bagi seorang peneliti. Kerangka berfikir penelitian dapat berupa kerangka teoritis yang akan mendasari pemikiran seorang peneliti dalam menganalisis sebuah permasalahan penelitian untuk dicari jawabannya.

Konsep dasar yang dibangun oleh seorang peneliti terdiri atas teori-teori yang berkaitan dengan masalah penelitiannya yang kemudian akan membentuk suatu susunan sistematis dalam kerangka konsep penelitian. Berdasarkan definisi tentang konsep dasar tersebut, peneliti mencoba merangkai konsep dasar penelitian sebagai berikut.

- a. *Good Governance*
- b. Kebijakan Publik
- c. Pembangunan Lembaga
- d. Kota Layak Anak

Keempat konsep dasar tersebut diharapkan mampu membentuk kerangka berfikir peneliti yang kemudian dapat mempermudah peneliti untuk menemukan jawaban atas suatu permasalahan penelitian yang telah dirumuskan.

2.2 Good Governance

Governance merupakan paradigma baru dalam tatanan pengelolaan pemerintahan. Ada tiga pilar *governance* yaitu pemerintah, sektor swasta dan masyarakat. Sementara itu, paradigma pengelolaan pemerintahan yang sebelumnya berkembang adalah *government* sebagai satu-satunya penyelenggara pemerintahan. Bergesernya paradigma dari *government* ke arah *governance* menekankan pada kolaborasi dalam kesetaraan dan keseimbangan antara pemerintah, sektor swasta dan masyarakat madani (*civil society*), maka dikembangkan pandangan atau paradigma baru administrasi publik yang disebut dengan tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*).

Governance menunjuk pada pengertian bahwa kekuasaan tidak lagi semata-mata dimiliki atau menjadi urusan pemerintah. *Governance* menekankan pada pelaksanaan fungsi *governing* secara bersama-sama oleh pemerintah dan institusi-institusi lain, yaitu LSM, perusahaan swasta maupun warga negara. Bahkan institusi non pemerintah ini dapat saja memegang peran dominan dalam *governance* tersebut, atau bahkan lebih dari itu pemerintah tidak mengambil peran apapun.

Meskipun perspektif *governance* mengimplikasikan terjadinya pengurangan peran pemerintah, pemerintah sebagai institusi tidak bisa ditinggalkan begitu saja. Pertanyaannya, bagaimana negara (pemerintah) menempatkan diri dan bersikap ketika berlangsung proses *governing* dalam konteks *governance*? Atau bagaimana pemerintah berperan dalam mengelola negara atau publik? Menurut Dwiyanto (2008:78) terdapat enam prinsip yang ditawarkan yang dapat dijadikan acuan untuk menjawab pertanyaan ini.

- a. Kolaborasi yang dibangun, negara (baca: pemerintah) tetap bermain sebagai figur kunci namun tidak mendominasi, serta memiliki kapasitas mengkoordinasi (bukan memobilisasi) aktor-aktor pada institusi-institusi semi dan non-pemerintah untuk mencapai tujuan-tujuan publik.
- b. Kekuasaan yang dimiliki negara harus ditransformasikan, dari yang semula dipahami sebagai “kekuasaan atas” menjadi “kekuasaan untuk” menyelenggarakan kepentingan, memenuhi kebutuhan, dan menyelesaikan masalah publik.
- c. Negara, NGO, swasta dan masyarakat lokal merupakan aktor-aktor yang memiliki posisi dan peran yang saling menyeimbangkan untuk tidak menyebut setara.
- d. Negara harus mampu mendesain ulang struktur dan kultur organisasinya agar siap dan mampu menjadi katalisator bagi institusi lainnya untuk menjalin sebuah kemitraan yang kokoh, otonom dan dinamis.
- e. Negara harus melibatkan semua pilar masyarakat dalam proses kebijakan mulai dari formulasi, implementasi dan evaluasi kebijakan, serta penyelenggaraan layanan publik.
- f. Negara harus mampu meningkatkan kualitas responsivitas, adaptasi dan akuntabilitas publik dalam penyelenggaraan kepentingan, pemenuhan kebutuhan dan penyelesaian masalah publik.

Good governance mengandung arti hubungan yang sinergis dan konstruktif diantara negara, sektor swasta dan masyarakat (*society*). Dalam hal ini adalah pemerintahan yang mengembangkan dan menerapkan prinsip-prinsip profesionalitas, akuntabilitas, transparansi, pelayanan prima, demokrasi, efisiensi, efektivitas, supremasi hukum dan dapat diterima oleh seluruh masyarakat.

Bob Sugeng Hadiwinata dalam Santoso (2009:131) menjelaskan bahwa asumsi dasar *good governance* haruslah menciptakan sinergi antara sektor pemerintah (menyediakan perangkat aturan dan kebijakan), sektor bisnis (menggerakkan roda

perekonomian) dan sektor *civil society* (aktivitas swadaya guna mengembangkan produktivitas ekonomi, efektivitas dan efisiensi). Syarat bagi terciptanya *good governance* yang merupakan prinsip dasar meliputi partisipatoris, *rule of law* (penegakan hukum), transparansi, *responsiveness* (daya tanggap), konsensus, persamaan hak, efektivitas dan efisiensi, dan akuntabilitas.

- a. Partisipatoris; setiap pembuatan peraturan dan/atau kebijakan selalu melibatkan unsur masyarakat (melalui wakil-wakilnya).
- b. *Rule of law*; harus ada perangkat hukum yang menindak para pelanggar, menjamin perlindungan HAM, tidak memihak, berlaku adil pada semua warga.
- c. Transparansi; adanya ruang kebebasan untuk memperoleh informasi publik bagi warga yang membutuhkan (diatur oleh undang-undang). Ada ketegasan antara rahasia negara dengan informasi yang terbuka untuk publik.
- d. *Responsiveness*; lembaga publik harus mampu merespon kebutuhan masyarakat, terutama yang berkaitan dengan *basic needs* (kebutuhan dasar) dan HAM (hak sipil, hak politik, hak ekonomi, hak sosial dan hak budaya).
- e. Konsensus; jika ada perbedaan kepentingan yang mendasar di dalam masyarakat, penyelesaian harus mengutamakan cara dialog/musyawarah menjadi konsensus.
- f. Persamaan hak; pemerintah harus menjamin bahwa semua pihak, tanpa terkecuali, dilibatkan di dalam proses politik, tanpa ada satu pihakpun yang dikesampingkan.
- g. Efektivitas dan efisiensi; pemerintah harus efektif dan efisien dalam memproduksi output berupa aturan, kebijakan, pengelolaan keuangan negara, dan lain-lain.
- h. Akuntabilitas; suatu perwujudan kewajiban dari suatu instansi pemerintahan untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan misinya.

Berbagai prinsip di atas dapat disimpulkan bahwa sistem administrasi *good governance* haruslah melibatkan banyak pelaku, jaringan dan institusi di luar pemerintah untuk mengelola masalah dan kebutuhan publik. Penyelesaian masalah dan kepentingan publik selalu melibatkan *multi-stakeholders* dari berbagai lembaga yang terkait dengan masalah dan kepentingan publik itu. *Stakeholders* dalam tata pemerintahan (*governance*) tersebut memiliki kedudukan yang setara dan hanya diikat oleh suatu jaringan dan prosedur yang sengaja diciptakan untuk memfasilitasi mereka dalam perumusan, pelaksanaan, monitoring dan juga evaluasi kebijakan.

Pelaksanaan kebijakan pengembangan kota layak anak menganut paradigma *good governance* atau tata kelola pemerintahan yang baik karena melibatkan *multi-stakeholder* yaitu sumberdaya pemerintah, masyarakat dan dunia usaha. Hal tersebut diperjelas dalam pengertian kabupaten/kota layak anak yang terdapat dalam Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2011 tentang Kebijakan Pengembangan Kabupaten/Kota Layak Anak, pasal 1 ayat 3 yang berbunyi sebagai berikut.

“Kabupaten/Kota Layak Anak yang selanjutnya disingkat KLA adalah kabupaten/kota yang mempunyai sistem pembangunan berbasis hak anak melalui pengintegrasian komitmen dan sumberdaya pemerintah, masyarakat dan dunia usaha yang terencana secara menyeluruh dan berkelanjutan dalam kebijakan, program dan kegiatan untuk menjamin terpenuhinya hak anak”.

Sistem pembangunan berbasis hak anak melalui pengintegrasian komitmen di Kota Malang melibatkan Pemerintah Kota Malang, lembaga sosial masyarakat peduli anak Kota Malang dan beberapa perusahaan di Kota Malang yang dilakukan dengan terencana secara menyeluruh dan berkelanjutan. Pembangunan lembaga KLA diwujudkan dalam wadah kelembagaan yang diberinama Gugus Tugas Kota Layak Anak. Struktur yang terlibat dalam Gugus Tugas KLA melibatkan ketiga aktor tersebut ke dalam lima klaster pemenuhan hak anak sesuai dengan tugas, pokok dan fungsi masing-masing lembaga.

2.3 Kebijakan Publik

Kebijakan publik selalu bersinggungan dengan proses pengambilan keputusan. Pengambilan keputusan merupakan kegiatan atau proses yang dilakukan oleh pihak berwenang dalam negara untuk menetapkan kebijakan-kebijakan umum yang terkait dengan kebaikan dan kepentingan bersama. Pengambilan keputusan dilakukan oleh para *desicion-makers* dengan melakukan beberapa rangkaian yang saling terikat, mulai dari menetapkan masalah yang benar, merumuskan alternatif-alternatif guna menyelesaikan masalah yang ada, menghitung kerugian dan keuntungan (*cost and benefits*) yang dapat tercipta dari alternatif kebijakan yang telah disusun, sampai dengan pengambilan keputusan.

Menurut Anderson dalam Agustino (2006:41) memberikan pengertian atas definisi kebijakan publik adalah serangkaian kegiatan yang mempunyai maksud atau tujuan tertentu yang diikuti dan dilaksanakan oleh seorang aktor atau sekelompok aktor yang berhubungan dengan suatu permasalahan atau suatu hal yang perlu diperhatikan. Definisi lain diungkapkan Thomas R. Dye dalam Winarno (2012:20) mengatakan bahwa kebijakan publik adalah apapun yang dipilih oleh pemerintah untuk dilakukan atau tidak dilakukan. Selanjutnya, menurut Young dan Quinn dalam Suharto (2005:44-45) membahas beberapa konsep kunci yang termuat dalam kebijakan publik.

- a. Tindakan pemerintah yang berwenang.

Kebijakan publik adalah tindakan yang dibuat dan diimplementasikan oleh badan pemerintah yang memiliki kewenangan hukum, politis dan finansial untuk melakukannya.

- b. Sebuah reaksi terhadap kebutuhan dan masalah dunia nyata.

Kebijakan publik merespon masalah atau kebutuhan kongkrit yang berkembang di masyarakat.

- c. Seperangkat tindakan yang berorientasi pada tujuan.

Kebijakan publik biasanya bukan sebuah keputusan tunggal, melainkan terdiri atas beberapa pilihan tindakan atau strategi yang dibuat untuk mencapai tujuan tertentu demi kepentingan orang banyak.

- d. Sebuah keputusan untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu.

Kebijakan publik pada umumnya merupakan tindakan kolektif untuk memecahkan masalah sosial. Namun, kebijakan publik bisa juga dirumuskan berdasarkan keyakinan bahwa masalah sosial akan dapat dipecahkan oleh kerangka kebijakan yang sudah ada dan karenanya tidak memerlukan tindakan tertentu.

- e. Sebuah justifikasi yang dibuat oleh seorang atau beberapa orang aktor.

Kebijakan publik berisi sebuah pernyataan atau justifikasi terhadap langkah-langkah atau rencana tindakan yang telah dirumuskan, bukan sebuah maksud atau janji yang belum dirumuskan dalam kebijakan publik bisa dibuat oleh sebuah badan pemerintah, maupun oleh beberapa perwakilan lembaga pemerintah”.

Kebijakan publik merupakan keputusan politik yang dikembangkan oleh badan dan pejabat pemerintah. Karakteristik khusus dari kebijakan publik adalah bahwa keputusan politik tersebut dirumuskan oleh apa yang disebut Easton dalam Agustino (2006:42) sebagai otoritas dalam sistem politik, yaitu para senior, kepala tertinggi, eksekutif, legislatif, para hakim, administrator, penasehat, para raja, dan sebagainya. Easton mengatakan bahwa mereka yang berotoritas dalam sistem politik dalam rangka memformulasikan kebijakan publik itu adalah sebagai berikut.

“Orang-orang yang terlibat dalam urusan sistem politik sehari-hari dan mempunyai tanggung jawab dalam suatu masalah tertentu dimana pada satu titik mereka diminta untuk mengambil keputusan dikemudian hari yang diterima serta mengikat sebagian besar anggota masyarakat selama waktu tertentu”.

Sementara itu, Santoso dengan mengkomparasi berbagai definisi yang dikemukakan oleh para ahli yang menaruh minat dalam bidang kebijakan publik menyimpulkan bahwa pada dasarnya pandangan mengenai kebijakan publik dapat dibagi dalam dua wilayah kategori.

- a. Pertama, pendapat ahli yang menyamakan kebijakan publik dengan tindakan-tindakan pemerintah. Para ahli yang menyamakan kebijakan publik dengan tindakan-tindakan pemerintah. Para ahli dalam kelompok ini cenderung menganggap bahwa semua tindakan pemerintah dapat disebut sebagai kebijakan publik.
- b. Pandangan kedua menurut Amir Santoso berangkat dari para ahli yang memberikan perhatian khusus kepada pelaksanaan kebijakan.

Para ahli yang masuk dalam kategori kedua terbagi ke dalam dua kubu, yakni mereka yang memandang kebijakan publik sebagai keputusan-keputusan pemerintah yang mempunyai tujuan dan maksud-maksud tertentu, dan mereka yang menganggap kebijakan publik sebagai akibat-akibat yang bisa diramalkan. Para ahli yang termasuk ke dalam kubu yang pertama melihat kebijakan publik dalam tiga lingkungan, yakni perumusan kebijakan, pelaksanaan kebijakan dan penilaian. Menurut kubu ini kebijakan publik secara ringkas dapat dipandang sebagai proses perumusan, implementasi dan evaluasi kebijakan. Ini berarti bahwa kebijakan publik adalah serangkaian intruksi dari para pembuat keputusan kepada pelaksana kebijakan yang menjelaskan tujuan-tujuan dan cara-cara untuk mencapai tujuan tersebut. Sedangkan kubu kedua lebih melihat kebijakan publik terdiri atas rangkaian keputusan dan tindakan. Kubu kedua ini diwakili oleh Presman dan Wildavsky yang mendefinisikan kebijakan publik sebagai suatu hipotesis yang mengandung kondisi-kondisi awal dan akibat-akibat yang bisa diramalkan.

Menurut peneliti kebijakan publik merupakan suatu rangkaian atau proses perencanaan tindakan yang dibuat oleh pemerintah untuk kepentingan negara dan masyarakat, sebagai suatu upaya untuk melaksanakan tata pemerintahan yang baik

(*good governance*), dimana bila terjadi suatu kesulitan-kesulitan atau hambatan dalam peraturan yang telah dibuat dapat diminimalisir dengan solusi peraturan tersebut. Kebijakan publik merupakan serangkaian konsep yang menjadi garis besar dalam pelaksanaan suatu pekerjaan yang mengandung program pencapaian tujuan, nilai-nilai dan praktek-praktek yang terarah.

Dasar kebijakan publik dalam upaya Pembangunan Lembaga Kota Layak Anak di Kota Malang adalah sebagai berikut.

- a. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 1990 tentang Pengesahan *Convention On The Rights Of The Child* (Konvensi Tentang Hak - Hak Anak).
- b. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.
- c. Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2011 tentang Kebijakan Pengembangan Kabupaten/Kota Layak Anak.
- d. Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2011 tentang Indikator Kabupaten/Kota Layak Anak.
- e. Keputusan Wali Kota Malang Nomor: 188.45/149/35.73.112/2013 tentang Rencana Aksi Daerah Pengembangan Kota Layak Anak Kota Malang Tahun 2013-2017.
- f. Keputusan Wali Kota Malang Nomor: 188.45/148/35.73.112/2013 tentang Pembentukan Gugus Tugas Kota Layak Anak Kota Malang.

2.4 Pembangunan Lembaga

Lembaga, pembangunan lembaga dan kelembagaan merupakan tiga kata yang memiliki makna berbeda-beda di dalam penelitian ini. Definisi lembaga menurut Eaton (1986: 23) menjelaskan sebagai berikut.


“sebagai suatu organisasi formal yang menghasilkan perubahan dan yang melindungi perubahan, dan jaringan dukungan-dukungan yang dikembangkannya dalam lingkungan tidak diartikan sebagai pola-pola kegiatan yang normatif (umpamanya perkawinan, kontrak) atau sebagai sektor masyarakat (umpamanya bisnis, agama).”

Pembangunan lembaga menurut Eaton dalam bukunya *Pembangunan Lembaga* (1986:23) adalah suatu perspektif tentang perubahan sosial yang direncanakan dan dibina. Dasar pemikiran perspektif pembangunan lembaga mengambil inovasi sosial yang bertujuan, dipaksakan oleh elite-elite yang berkiblat pada perubahan dan yang bekerja melalui organisasi-organisasi formal. Tujuan mereka adalah untuk membangun organisasi-organisasi yang dapat hidup terus dan efektif yang membangun dukungan-dukungan dan kelengkapan-kelengkapan dalam lingkungannya.

Sedangkan kelembagaan dalam konsep Eaton yang menjadi fokus dalam penelitian ini adalah “hasil akhir dari usaha pembangunan lembaga” (1986:31). Artinya kelembagaan menjadi standar untuk menilai keberhasilan dari usaha-usaha pembangunan lembaga. Prinsip-prinsip dasar dari pengertian ini bahwa, 1) harus diadakan norma-norma dan pola-pola tindakan yang baru di dalam organisasi maupun dalam lingkungan relevannya; 2) baik organisasi maupun inovasi-inovasi yang diwakilinya harus melembaga, dinilai dalam lingkungan. Hal ini berarti bahwa organisasi maupun inovasi-inovasi yang dibantu perkembangannya “dimasukkan dengan nilai yang melebihi persyaratan teknik dari pekerjaan yang sedang dilakukan,” demikian ungkapan Selzin yang terkenal. 3) nilai intrinsik yang diperoleh dengan cara demikian dapat dipandang sebagai suatu sumberdaya yang memungkinkan para penghantar perubahan untuk mencapai tujuan-tujuannya dengan biaya yang berkurang

karena komitmen dari sifat dan citra yang menguntungkan yang diproyeksi dalam lingkungan.

Eaton menjelaskan suatu kerangka konseptual untuk mengidentifikasi metode-metode operasional dan strategi-strategi tindakan yang dapat membantu orang-orang praktek dan mereka yang secara aktif berkecimpung sebagai penghantar-penghantar perubahan. Kelima kelompok variabel lembaga telah dirumuskan dengan cara berikut.



Gambar 2.1 Konsep Pembangunan Lembaga

a. Kepemimpinan

Menunjuk pada kelompok orang yang secara aktif berkecimpung dalam perumusan doktrin dan program dari lembaga tersebut dan yang mengarahkan operasi-operasi dan hubungan-hubungannya dengan lingkungan tersebut. Kepemimpinan dipandang sebagai suatu proses dalam berbagai peranan seperti perwakilan, pengambilan keputusan dan pengendalian operasional dapat disebarkan dalam berbagai pola diantara kelompok kepemimpinan.

b. Doktrin

Dirumuskan sebagai spesifikasi dari nilai-nilai, tujuan-tujuan dan metode-metode operasional yang mendasari tindakan sosial. Doktrin dipandang sebagai sederetan tema yang memproyeksi, baik di dalam organisasi itu sendiri maupun dalam lingkungan eksterennya, seperangkat citra dan harapan-harapan mengenai tujuan-tujuan lembaga dan gaya-gaya tindakan.

c. Program

Menunjuk pada tindakan-tindakan tertentu yang berhubungan dengan pelaksanaan dari fungsi-fungsi dan jasa-jasa yang merupakan keluaran dari lembaga tersebut. Dengan demikian maka program adalah terjemahan dari doktrin ke dalam pola-pola tindakan yang nyata dan alokasi dari energi-energi dan sumber-sumberdaya lainnya di dalam lembaga itu sendiri dan yang berhubungan dengan lingkungan ekstern.

d. Sumber-sumberdaya

Berupa masukan-masukan keuangan, fisik, manusia, teknologi, dan penerangan dari lembaga tersebut. Jelaslah bawa persoalan-persoalan yang tercakup dalam pengerahan dan dalam menjamin tersedianya sumber-sumberdaya tersebut secara mantap dan yang dapat diandalkan mempengaruhi tiap segi dari kegiatan-kegiatan lembaga dan merupakan kesibukan yang penting dari semua kepemimpinan lembaga.

e. Struktur Intern

Dirumuskan sebagai struktur dan proses-proses yang diadakan untuk bekerjanya lembaga tersebut dan bagi pemeliharaannya. Pembagian dari peranan-peranan di dalam organisasi tersebut, pola-pola wewenang internnya dan sistem-sistem komunikasi, komitmen dan orang-orangnya pada doktrin dan program dari organisasi tersebut akan mempengaruhi kemampuannya untuk melaksanakan komitmen-komitmen yang sudah diprogram.

Kelompok variabel kaitan menurut Eaton (1986:24) terdiri atas kaitan yang memungkinkan (*enabling*), kaitan fungsional, kaitan normatif dan kaitan tersebar, dengan penjelasan sebagai berikut.

a. Kaitan yang memungkinkan (*enabling*)

Organisasi dan kelompok sosial yang mengendalikan alokasi wewenang dan sumberdaya yang diperlukan oleh lembaga tersebut untuk berfungsi.

b. Kaitan fungsional

Organisasi yang menjalankan fungsi dan jasa yang merupakan pelengkap dalam arti produksi yang menyediakan masukan dan yang menggunakan keluaran dari lembaga tersebut.

c. Kaitan normatif

Lembaga yang mencakup norma dan nilai (positif atau negatif) yang relevan bagi doktrin dan program dari lembaga tersebut.

d. Kaitan tersebar

Unsur-unsur dalam masyarakat yang tidak dapat dengan jelas diidentifikasi oleh keanggotaan dalam organisasi formal.

Kelembagaan dalam konsep Eaton (1986:31) adalah hasil akhir dari usaha pembangunan lembaga, artinya kelembagaan menjadi standar untuk menilai keberhasilan dari usaha-usaha pembangunan lembaga. Prinsip-prinsip dasar dari kelembagaan adalah sebagai berikut.

- a. Harus diadakan norma-norma dan pola-pola tindakan yang baru di dalam organisasi maupun dalam lingkungan relevannya.
- b. Baik organisasi maupun inovasi-inovasi yang diwakilinya harus melembaga, dinilai dalam lingkungan. Hal ini berarti bahwa organisasi maupun inovasi-inovasi yang dibantu perkembangannya dimasukkan dengan nilai yang melebihi persyaratan teknik dari pekerjaan yang sedang dilakukan, demikian ungkapan Selzin yang terkenal.
- c. Nilai intrinsik yang diperoleh dengan cara demikian dapat dipandang sebagai suatu sumberdaya yang memungkinkan para penghantar perubahan untuk mencapai tujuan-tujuannya dengan biaya yang berkurang karena komitmen dari sifat dan citra yang menguntungkan yang diproyeksi dalam lingkungan.

Kelembagaan sebagai keadaan akhir menurut Eaton (1986:40) berarti bahwa organisasi dan inovasi-inovasinya telah diterima dan didukung oleh lingkungan eksterennya. Lingkungan telah menyesuaikan dirinya pada inovasi-inovasi tersebut lebih daripada organisasi telah menyesuaikan dirinya pada lingkungan aslinya. Tetapi penyesuaian diri dalam dunia nyata biasanya merupakan proses timbal balik, sehingga pertanyaan operatifnya adalah seberapa banyak A menyesuaikan diri terhadap B dan dalam masalah-masalah yang mana. Proses penyesuaian diri ini menyangkut hubungan-hubungan fungsional, normatif dan kekuasaan.

Bagaimanakah keadaan-keadaan akhir dari proses pembangunan lembaga yakni arah-arrah kemana usaha-usaha harus bergerak? Mereka ini harus berbeda bagi tiap kegiatan tetapi secara umum harus memenuhi kriteria sebagai berikut (Eaton, 1986:41).

- a. Kemampuan teknis: kemampuan untuk memberikan jasa-jasa teknis yang adalah inovasi-inovasi bagi masyarakat pada tingkat kompetensi yang makin bertambah.
- b. Komitmen-komitmen normatif: sejauhmana gagasan-gagasan, hubungan-hubungan dan praktek-praktek inovatif yang diperjuangkan organisasi tersebut telah diresapi oleh stafnya.
- c. Dorongan inovatif: kemampuan dari lembaga untuk melanjutkan mengadakan inovasi sehingga teknologi-teknologi dan pola-pola kelakuan baru yang diperkenalkannya tidak akan membeku dalam bentuk aslinya, tetapi lembaga dapat belajar terus-menerus dan menyesuaikan diri terhadap kesempatan-kesempatan teknologis dan politis yang baru.
- d. Citra lingkungan: sejauh mana lembaga dipandang berharga dan menguntungkan dalam masyarakat. Hal ini dapat dibuktikan oleh kemampuannya untuk (1) memperoleh sumberdaya tanpa pengorbanan yang tinggi dalam tujuan perubahannya, (2) beroperasi dengan cara-cara yang menyimpang dari pola-pola tradisional, (3) membela dirinya terhadap serangan dan kecaman, (4) mempengaruhi keputusan-keputusan di dalam bidang fungsionalnya dan (5) memperbesar dan memperluas jangkauan tindakannya.

- e. Efek sebaran: tingkat sejauh mana teknologi-teknologi, norma-norma, atau pola-pola kelakuan yang inovatif yang diperjuangkan oleh lembaga telah diterima dan terpadu ke dalam kegiatan yang sedang berjalan dari organisasi-organisasi yang lainnya.

2.5 Kota Layak Anak

Kota Layak Anak adalah kota yang didalamnya memberikan perlindungan terhadap anak dan hak-haknya dalam sebuah proses pembangunan berkelanjutan, dengan menciptakan lingkungan yang kondusif agar anak dapat hidup, tumbuh, berkembang dan berpartisipasi secara optimal sesuai harkat dan martabat. Pemerintah pusat melalui Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak membuat peraturan Nomor 11 Tahun 2011 tentang Kebijakan Pengembangan Kabupaten/Kota Layak Anak, pada Bab 1 Ketentuan Umum Pasal 1 Ayat 3 yang menjelaskan pengertian kabupaten/kota layak anak sebagai berikut.

“Kabupaten/Kota Layak Anak yang selanjutnya disingkat KLA adalah kabupaten/kota yang mempunyai sistem pembangunan berbasis hak anak melalui pengintegrasian komitmen dan sumberdaya pemerintah, masyarakat dan dunia usaha yang terencana secara menyeluruh dan berkelanjutan dalam kebijakan, program dan kegiatan untuk menjamin terpenuhinya hak anak”.

Tujuan pengembangan KLA adalah untuk membangun inisiatif pemerintahan kabupaten/kota yang mengarah pada upaya transformasi konsep hak anak ke dalam kebijakan, program dan kegiatan untuk menjamin terpenuhinya hak anak di kabupaten/kota.

Awal mula kemunculan istilah Kota Layak Anak pada tahun 1971-1975 yang merujuk pada hasil penelitian Kevin Lynch mengenai “*Children’s Perception of the Environment*” di Melbourne, Warsawa, Salta dan Mexico City. Hasil penelitian Kevin Lynch menunjukkan bahwa lingkungan terbaik untuk anak adalah yang mempunyai komunitas yang kuat secara fisik dan sosial, komunitas yang mempunyai aturan yang jelas dan tegas, komunitas yang memberi kesempatan pada anak dan komunitas yang

mempunyai fasilitas pendidikan yang memberi kesempatan anak untuk mempelajari dan menyelidiki lingkungan mereka. Berdasarkan penelitian ini, kemudian dikembangkan berbagai indikator untuk mengukur suatu wilayah/kawasan yang ramah terhadap anak.

Kota Layak Anak kemudian diperkenalkan oleh UNICEF bersama UNHABITAT pada UN-GASS (*United Nations General Assembly Special Session on Children*) tahun 2002 dengan mendeklarasikan *World fit for Children*. Pada paragraf 13 pembukaan Agenda Habitat pada konferensi Habitat II atau *City Summit* menegaskan bahwa anak dan remaja harus mempunyai tempat tinggal yang layak, terlibat dalam proses pengambilan keputusan baik di kota maupun komunitas, terpenuhinya kebutuhan dan peran anak dalam bermain dikomunitasnya. Istilah ramah anak kemudian lahir di Indonesia yang menandai sebuah kondisi dimana masyarakat diajak bersama-sama lebih memperhatikan, mengakomodir dan memenuhi hak-hak anak.

Salah satu momen penting yang menguatkan komitmen bersama untuk mewujudkan dunia yang layak bagi anak sebagai wujud terpenuhinya hak anak adalah Resolusi Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa pada tanggal 10 Mei 2002 yang mengadopsi laporan Komite *Ad Hoc* pada sesi khusus untuk Anak. Dokumen itulah yang kemudian dikenal dengan judul "*A World Fit for Children*". Judul dokumen tersebut menunjukkan upaya dunia untuk memberikan perhatian yang lebih besar terhadap masalah masa depan bumi, kelangsungan kehidupan umat manusia dan lebih khusus lagi upaya untuk menyiapkan generasi masa depan yang lebih baik melalui anak-anak yang hidup pada masa sekarang ini dan pada masa-masa selanjutnya.

Pemerintah Indonesia memberikan tanggapan positif terhadap rekomendasi Majelis Umum PBB Tahun 2002 dengan keikutsertaan Negara Indonesia dalam komitmen membangun Dunia Layak Anak. Setelah melakukan persiapan dan menguatkan institusi, Indonesia bergerak cepat dan memulai fondasi untuk mengembangkan Kabupaten/Kota Layak Anak sejak tahun 2006. Penetapan kabupaten adalah adaptasi yang juga dilakukan Indonesia mengingat bahwa

pembagian wilayah administratif di Indonesia terbagi ke dalam dua jenis satuan berupa Kabupaten dan Kota, sementara tantangan yang dihadapi anak bukan hanya ada di kota namun juga dapat ditemukan di kabupaten.

Antusiasme terhadap pengembangan Kabupaten/Kota Layak Anak terus berkembang dari tahun ke tahun. Semula hanya beberapa kabupaten/kota yang tergerak dan terlibat. Seiring dengan berjalannya waktu, muncul kebutuhan dan inisiatif dari kabupaten/kota untuk ikut membangun dunia yang layak anak tersebut di daerahnya. Pemerintah pusat dalam menjawab tingginya antusiasme Pemerintah dan tantangan perubahan jaman yang berdampak serius terhadap anak, maka dirasakan mendesak untuk menyusun Kebijakan Pengembangan Kabupaten/Kota Layak Anak (KLA).

Pengembangan KLA bertujuan untuk membangun inisiatif pemerintahan kabupaten/kota yang mengarah pada upaya transformasi konsep hak anak ke dalam kebijakan, program dan kegiatan untuk menjamin terpenuhinya hak anak di kabupaten/kota. Pengembangan Kebijakan KLA merujuk kepada Konvensi Hak Anak yang berisi hak anak yang dikelompokkan ke dalam 5 (lima) klaster hak anak yang terdiri atas butir-butir sebagai berikut.

a. Hak Sipil dan Kebebasan

1) Hak atas identitas

Memastikan bahwa seluruh anak tercatat dan memiliki kutipan akta kelahirannya sesegera mungkin sebagai pemenuhan tanggung jawab negara atas nama dan kewarganegaraan anak (termasuk tanggal kelahiran dan silsilahnya), menjamin penyelenggaraan pembuatan akta kelahiran secara gratis dan melakukan pendekatan layanan hingga tingkat desa/kelurahan.

2) Hak perlindungan identitas

Memastikan sistem untuk pencegahan berbagai tindak kejahatan terhadap anak, seperti perdagangan orang, adopsi ilegal, manipulasi usia, manipulasi nama atau penggelapan asal-usul serta pemulihan identitas anak sesuai dengan keadaan sebenarnya sebelum terjadinya kejahatan terhadap anak tersebut dan

memberikan jaminan hak prioritas anak untuk dibesarkan oleh orang tuanya sendiri.

3) Hak berekspresi dan mengeluarkan pendapat

Jaminan atas hak anak untuk berpendapat dan penyediaan ruang bagi anak untuk dapat mengeluarkan pendapat atau berekspresi secara merdeka sesuai keinginannya.

4) Hak berpikir, berhati nurani dan beragama

Jaminan bahwa anak diberikan ruang untuk menjalankan keyakinannya secara damai dan mengakui hak orang tua dalam memberikan pembinaan.

5) Hak berorganisasi dan berkumpul secara damai

Jaminan bahwa anak bisa berkumpul secara damai dan membentuk organisasi yang sesuai bagi mereka.

6) Hak atas perlindungan kehidupan pribadi

Jaminan bahwa seorang anak tidak diganggu kehidupan pribadinya atau diekspos ke publik tanpa ijin dari anak tersebut atau yang akan mengganggu tumbuh kembangnya.

7) Hak akses informasi yang layak

Jaminan bahwa penyedia informasi mematuhi ketentuan tentang kriteria kelayakan informasi bagi anak, ketersediaan lembaga perijinan dan pengawasan, dan penyediaan fasilitas dan sarana dalam jumlah memadai yang memungkinkan anak mengakses layanan informasi secara gratis.

8) Hak bebas dari penyiksaan dan penghukuman lain yang kejam, tidak manusiawi atau merendahkan martabat manusia

Jaminan bahwa setiap anak diperlakukan secara manusiawi tanpa adanya kekerasan sedikitpun, termasuk ketika anak berhadapan dengan hukum.

b. Hak Lingkungan Keluarga dan Pengasuhan Alternatif

1) Bimbingan dan tanggung jawab orang tua

Orang tua sebagai pengasuh utama anak, oleh karena itu harus dilakukan penguatan kapasitas orang tua untuk memenuhi tanggung jawabnya dalam

pengasuhan dan tumbuh kembang anak, meliputi penyediaan fasilitas, informasi dan pelatihan yang memberikan bimbingan dan konsultasi bagi orang tua dalam pemenuhan hak-hak anak, contohnya Bina Keluarga Balita (BKB).

2) Anak yang terpisah dari orang tua

Pada prinsipnya anak tidak boleh dipisahkan dari orang tua kecuali pemisahan tersebut untuk kepentingan terbaik bagi anak.

3) Reunifikasi

Pertemuan kembali anak dengan orang tua setelah dipisahkan, misalnya dipisahkan karena bencana alam, konflik bersenjata, atau orang tua berada di luar negeri.

4) Pemandahan anak secara ilegal

Memastikan bahwa anak tidak dipindahkan secara ilegal dari daerahnya ke luar daerah atau ke luar negeri, contoh larangan TKI anak.

5) Dukungan kesejahteraan bagi anak

Memastikan anak tetap dalam kondisi sejahtera meskipun orang tuanya tidak mampu, contoh apabila ada orang tua yang tidak mampu memberikan perawatan kepada anaknya secara baik maka menjadi kewajiban komunitas, desa/kelurahan dan Pemerintah untuk memenuhi kesejahteraan anak.

6) Anak yang terpaksa dipisahkan dari lingkungan keluarga

Memastikan anak-anak yang diasingkan dari lingkungan keluarga mereka mendapatkan pengasuhan alternatif atas tanggungan negara, contoh anak yang kedua orangtuanya meninggal dunia, atau anak yang kedua orang tuanya menderita penyakit yang tidak memungkinkan memberikan pengasuhan kepada anak.

7) Pengangkatan/adopsi anak

Memastikan pengangkatan/adopsi anak dijalankan sesuai dengan peraturan, dipantau dan dievaluasi tumbuh kembangnya agar kepentingan terbaik anak tetap terpenuhi.

- 8) Tinjauan penempatan secara berkala
Memastikan anak-anak yang berada di Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak (LKSA) terpenuhi hak tumbuh kembangnya dan mendapatkan perlindungan.
 - 9) Kekerasan dan penelantaran
Memastikan anak tidak mendapatkan perlakuan kejam, tidak manusiawi dan merendahkan martabat manusia.
- c. Hak Kesehatan Dasar dan Kesejahteraan
- 1) Anak penyandang disabilitas
Memastikan anak cacat mendapatkan akses layanan publik yang menjamin kesehatan dan kesejahteraannya.
 - 2) Kesehatan dan layanan kesehatan
Memastikan setiap anak mendapatkan pelayanan kesehatan yang komprehensif dan terintegrasi.
 - 3) Jaminan sosial layanan dan fasilitasi kesehatan
Memastikan setiap anak mendapatkan akses jaminan sosial dan fasilitasi kesehatan, contoh jamkesmas dan jamkesda.
 - 4) Standar hidup
Memastikan anak mencapai standar tertinggi kehidupan dalam hal fisik, mental, spiritual, moral dan sosial, contoh: menurunkan kematian anak, mempertinggi usia harapan hidup, standar gizi, standar kesehatan, standar pendidikan, dan standar lingkungan.
- d. Pendidikan, Pemanfaatan Waktu Luang dan Kegiatan Budaya
- 1) Pendidikan
Memastikan setiap anak mendapatkan akses pendidikan dan pelatihan yang berkualitas tanpa diskriminasi, contohnya mendorong sekolah inklusi; memperluas pendidikan kejuruan, nonformal dan informal; mendorong terciptanya sekolah yang ramah anak dengan mengaplikasikan konsep disiplin tanpa kekerasan dan rute aman dan selamat ke dan dari sekolah.

2) Tujuan pendidikan

Memastikan bahwa lembaga pendidikan bertujuan untuk mengembangkan minat, bakat dan kemampuan anak serta mempersiapkan anak untuk bertanggung jawab kepada kehidupan yang toleran, saling menghormati dan bekerjasama untuk kemajuan dunia dalam semangat perdamaian.

3) Kegiatan liburan, kegiatan seni dan budaya

Memastikan bahwa anak memiliki waktu untuk beristirahat dan dapat memanfaatkan waktu luang untuk melakukan berbagai kegiatan seni dan budaya, contohnya penyediaan fasilitas bermain dan rekreasi serta sarana kreatifitas anak.

e. Perlindungan Khusus

1) Anak dalam situasi darurat

Anak yang mengalami situasi darurat karena kehilangan orang tua/pengasuh/tempat tinggal dan fasilitas pemenuhan kebutuhan dasar (sekolah, air bersih, bahan makanan, sandang, kesehatan dan sebagainya) yang perlu mendapatkan prioritas dalam pemenuhan dan perlindungan hak-hak dasarnya.

a) Pengungsi anak: memastikan bahwa setiap anak yang harus berpindah dari tempat asalnya ke tempat yang lain, harus mendapatkan jaminan pemenuhan hak tumbuh kembang dan perlindungan secara optimal.

b) Situasi konflik bersenjata: memastikan bahwa setiap anak yang berada di daerah konflik tidak direkrut atau dilibatkan dalam peranan apapun, contoh: menjadi tameng hidup, kurir, mata-mata, pembawa bekal, pekerja dapur, pelayan barak, penyandang senjata atau tentara anak.

2) Anak yang berhadapan dengan hukum

Memastikan bahwa anak-anak yang berhadapan dengan hukum mendapatkan perlindungan dan akses atas tumbuh kembangnya secara wajar, dan memastikan diterapkannya keadilan restoratif dan prioritas diversifikasi bagi anak,

sebagai bagian dari kerangka pemikiran bahwa pada dasarnya anak sebagai pelaku pun adalah korban dari sistem sosial yang lebih besar.

3) Anak dalam situasi eksploitasi

Situasi eksploitasi adalah segala kondisi yang menyebabkan anak tersebut berada dalam keadaan terancam, tertekan, terdiskriminasi dan terhambat aksesnya untuk bisa tumbuh kembang secara optimal. Praktek yang umum diketahui misalnya dijadikan pekerja seksual, joki narkoba, pekerja anak, pekerja rumah tangga, anak dalam lapangan pekerjaan terburuk bagi anak, perdagangan dan penculikan anak, atau pengambilan organ tubuh. Untuk itu, perlu memastikan adanya program pencegahan dan pengawasan agar anak-anak tidak berada dalam situasi eksploitasi dan memastikan bahwa pelakunya harus ditindak. Selain itu, anak-anak korban eksploitasi harus ditangani secara optimal mulai dari pelayanan kesehatan, rehabilitasi sosial hingga kepada pemulangan dan reintegrasi.

4) Anak yang masuk dalam kelompok minoritas dan terisolasi

Memastikan bahwa anak-anak dari kelompok minoritas dan terisolasi dijamin haknya untuk menikmati budaya, bahasa dan kepercayaannya.

Merujuk kepada Konvensi Hak Anak yang dikelompokkan ke dalam 5 (lima) klaster yang sudah dijelaskan diatas kemudian dibuatkan suatu indikator untuk mengukur Kota atau Kabupaten tersebut menjadi tempat yang layak bagi anak. Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak menjelaskan pengertian indikator dalam Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak tentang Indikator Kabupaten/Kota Layak Anak pada pasal 1 sebagai berikut.

“Indikator adalah variabel yang membantu dalam mengukur dan memberikan nilai terhadap Pemerintah dalam mengupayakan terpenuhi hak anak untuk terwujudnya kabupaten/Kota Layak Anak”.

Pada pasal 3 ayat a dijelaskan tujuan adanya indikator adalah.

“Indikator KLA dimaksudkan untuk menjadi acuan bagi:

a. Pemerintah, pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten/kota, dalam perencanaan, pelaksanaan, pemantauan dan evaluasi kebijakan, program dan kegiatan pembangunan yang ditujukan untuk pemenuhan hak anak melalui perwujudan KLA”.

Kota Layak Anak diwujudkan dalam sistem pembangunan suatu wilayah administrasi yang mengintegrasikan komitmen dan sumberdaya pemerintah, masyarakat dan dunia usaha yang terencana secara menyeluruh dan berkelanjutan dalam kebijakan, program dan kegiatan pemenuhan hak anak dalam semua bidang pembangunan dibuat standar 31 Indikator KLA sesuai Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 12 Tahun 2011 yang dibagi 5 klaster yang dijabarkan menjadi 31 indikator sebagai berikut.

APA KLA itu ?

KLA adalah sistem pembangunan suatu wilayah administrasi yang mengintegrasikan komitmen dan sumberdaya pemerintah, masyarakat dan dunia usaha yang terencana secara menyeluruh dan berkelanjutan dalam kebijakan, program dan kegiatan pemenuhan hak anak.

31 indikator yang tercantum didalam peraturan Menteri negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 12 Tahun 2011 tentang Indikator Kabupaten/Kota Layak Anak, antara lain :

Indikator Umum - Penguatan Kelembagaan

1. Adanya peraturan perundang-undangan dan kebijakan untuk pemenuhan hak anak
2. Persentase anggaran untuk pemenuhan hak anak, termasuk anggaran untuk penguatan kelembagaan
3. Jumlah peraturan perundang-undangan, kebijakan, program dan kegiatan yang mendapatkan masukan dari Forum Anak dan kelompok anak lainnya
4. Tersedia sumber daya manusia (SDM) terlatih KHA dan mampu menerapkan hak anak ke dalam kebijakan, program dan kegiatan
5. Tersedia data anak terpilah menurut jenis kelamin, umur, dan kecamatan
6. Keterlibatan lembaga masyarakat dalam pemenuhan hak anak
7. Keterlibatan dunia usaha dalam pemenuhan hak anak

Klaster I : Hak Sipil dan Kebebasan


8. Persentase anak yang teregistrasi dan mendapatkan Kutipan Akta Kelahiran
9. Tersedia fasilitas informasi layak anak
10. Jumlah kelompok anak, termasuk Forum Anak, yang ada di kabupaten/kota, kecamatan dan desa/kelurahan
11. Persentase usia perkawinan pertama di bawah 18 tahun

Klaster II : Hak Lingkungan Keluarga dan Pengasuhan Alternatif.

12. Tersedia lembaga konsultasi bagi orang tua/keluarga tentang pengasuhan dan perawatan anak

5

Gambar 2.2 Indikator Kota Layak Anak Nomor 1 sampai 12



Gambar 2.3 Indikator Kota Layak Anak Nomor 13 sampai 31

Peneliti memilih fokus penelitian pada indikator yang pertama terkait penguatan kelembagaan. Kelembagaan KLA dikatakan kuat apabila mempunyai 1) peraturan perundang-undangan dan kebijakan untuk pemenuhan hak anak, 2) mempunyai anggaran untuk pemenuhan hak anak, termasuk anggaran untuk penguatan kelembagaan, 3) mempunyai peraturan perundang-undangan, kebijakan, program dan kegiatan yang mendapatkan masukan dari forum anak dan kelompok

anak lainnya, 4) tersedia sumber daya manusia terlatih KHA dan mampu menerapkan hak anak ke dalam kebijakan, program dan kegiatan, 5) tersedia data anak terpilah menurut jenis kelamin, umur, dan kecamatan, 6) keterlibatan lembaga masyarakat dalam pemenuhan hak anak dan 7) keterlibatan dunia usaha dalam pemenuhan hak anak.

Pemenuhan ketujuh indikator tersebut akan dikaitkan dengan konsep pembangunan lembaga Eaton dimana hasil akhirnya disebut kelembagaan yang menjadi standar untuk menilai keberhasilan dari usaha-usaha pembangunan lembaga. Artinya kelembagaan (Eaton, 1986:40) sebagai keadaan akhir berarti bahwa organisasi dan inovasi-inovasinya telah diterima dan didukung oleh lingkungan eksterennya. Lingkungan telah menyesuaikan dirinya pada inovasi-inovasi tersebut lebih daripada organisasi telah menyesuaikan dirinya pada lingkungan aslinya. Meskipun adanya Gugus Tugas KLA sebagai bentuk adanya penguatan kelembagaan yang memenuhi ketujuh indikator KLA, tetapi apabila belum dijalankan sepenuhnya oleh masyarakat dalam artian belum diterima dan didukung oleh lingkungan eksterennya berarti kelembagaan tersebut dikatakan belum mapan atau belum berhasil.

2.6 Kerangka Berfikir



Gambar 2.4 Kerangka Berfikir Peneliti

BAB 3. METODOLOGI PENELITIAN

Metode penelitian erat kaitannya dengan tipe penelitian yang digunakan. Setiap tipe dan tujuan penelitian yang didesain memiliki konsekuensi pada pilihan metode penelitian yang tepat, guna mencapai tujuan penelitian tersebut. Penelitian mengenai Pembangunan Lembaga Kota Layak Anak pada Indikator Penguatan Kelembagaan di Kota Malang menggunakan pendekatan kualitatif.

Menurut Pedoman Penelitian Karya Ilmiah Universitas Jember (2016:52) menjelaskan bahwa pendekatan penelitian kualitatif menekankan sikap realita yang terbangun secara sosial, hubungan erat antara peneliti dengan subjek yang diteliti dan tekanan situasi yang membentuk penyelidikan. Peneliti mencari jawaban atas pertanyaan yang menyoroti cara munculnya pengalaman sosial sekaligus perolehan maknanya.

Peneliti mencoba untuk mencermati individu atau sebuah unit secara mendalam untuk mempelajari secara intensif tentang latar belakang keadaan sekarang dan interaksi suatu unit sosial. Metode penelitian kualitatif menurut Bogdan & Taylor dalam Moleong (2011:4) mendefinisikan metodologi kualitatif sebagai prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang atau perilaku yang dapat diamati.

Peneliti dalam penelitian ini merangkum metode penelitian yang akan digunakan sebagai berikut.

- a. Jenis Penelitian.
- b. Tempat dan Waktu Penelitian.
- c. Penentuan Informan Penelitian.
- d. Data dan Sumber Data.
- e. Teknik dan Alat Perolehan Data.
- f. Teknik Menguji Keabsahan Data.
- g. Teknik Penyajian dan Analisis Data.

3.1 Jenis Penelitian

Jenis penelitian sebagai salah satu metode penelitian berguna untuk memberi pilihan bagi peneliti dalam menentukan sekian prosedur penelitian yang akan dilakukan. Menurut Idrus (2009:24) menjelaskan bahwa penelitian yang bersifat deskriptif yaitu suatu penelitian yang melakukan penggambaran secara mendalam tentang situasi dan proses yang diteliti. Sedangkan menurut Usman dan Akbar (2003:4), penelitian deskriptif dapat diartikan sebagai suatu penelitian yang bertujuan untuk membuat pemberian sistematis, faktual, dan akurat tentang fakta-fakta dan sifat-sifat populasi tertentu, sehingga paradigma yang digunakan peneliti dalam penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian deskriptif.

Pendekatan kualitatif dalam penelitian ini merupakan salah satu pendekatan dalam penelitian yang bertujuan untuk mengeksplorasi objek penelitian. Sugiyono (2011:8) mendefinisikan metode penelitian kualitatif sebagai suatu metode penelitian naturalistik karena penelitian didasarkan pada kondisi alamiah. Sesuai dengan uraian paradigma yang digunakan peneliti yaitu pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian deskriptif, penelitian ini berupaya untuk memberikan gambaran dan uraian secara mendalam tentang “Pembangunan Lembaga Kota Layak Anak pada Indikator Penguatan Kelembagaan di Kota Malang”.

3.2 Tempat dan Waktu Penelitian

Tempat dan waktu penelitian merupakan serangkaian tahapan yang penting untuk diperhatikan karena bermanfaat untuk membatasi daerah dan waktu penelitian. Menurut buku Pedoman Penulisan Karya Ilmiah Universitas Jember (2016:52) lokasi atau daerah sasaran dan kapan (kurun waktu) penelitian menggambarkan konteks peristiwa penelitian dengan menjelaskan pertimbangan yang logis dalam menentukannya.

Tempat penelitian merupakan lokasi dimana peneliti akan mengumpulkan data. Pada penelitian ini, tempat penelitian dilakukan di Kota Malang dimana lebih spesifik di Pemerintah Kota Malang dan lembaga yang terlibat dalam Gugus Tugas

Kota Layak Anak di Kota Malang sesuai dengan Keputusan Wali Kota Malang Nomor: 188.45/148/35.73.112/2013.

- a. Ketua Pelaksana : Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Malang
- b. Ketua Penguatan Kelembagaan : Sekretaris Daerah Bagian Hukum Kota Malang
- c. Klaster Hak Sipil dan Kebebasan : Forum Anak Kota Malang
- d. Klaster Hak Lingkungan Keluarga dan Pengasuh Alternatif : Lembaga Sosial Masyarakat Peduli Anak Kota Malang: LPAN Griya Baca
- e. Klaster Hak Atas Pendidikan, Pemanfaatan Waktu Luang dan Kegiatan Seni Budaya : Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kota Malang
- f. Hak Perlindungan Khusus
 - Lembaga Perlindungan Anak Kota Malang
 - *Women Crisis Center* Dian Mutiara Kota Malang

Kota Malang dipilih menjadi tempat penelitian berdasarkan pada beberapa alasan sebagai berikut.

- a. Kota Malang merupakan *pilot project* yang ditunjuk Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak untuk melaksanakan model Kota Layak Anak pada tahun 2007. Pemerintah Kota Malang membutuhkan waktu selama 6 tahun untuk mengujicobakan model Kota Layak Anak yaitu tahun 2007 sampai 2013 untuk membangun Kota Layak Anak dengan melibatkan Pemerintah Kota Malang, lembaga sosial masyarakat peduli anak dan perusahaan di Kota Malang. Pembangunan Kota Layak Anak dilanjutkan kembali tahun 2013 sampai 2017

sesuai dengan SK Wali Kota Rencana Aksi Daerah Kota Layak Anak di Kota Malang.

- b. Pembangunan Kota Layak Anak di Kota Malang mendapatkan apresiasi dari Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dengan penghargaan pada tahun 2013 yaitu Kota Malang sebagai Kota Layak Anak kategori Pratama dan pada tahun 2015 mendapatkan penghargaan sebagai Kota Layak Anak kategori Madya pada tahun 2015, meningkat pada tahun sebelumnya.
- c. Pada tahun 2015 daerah yang mendapatkan penghargaan Kota Layak Anak di Jawa timur terdapat lima daerah diantaranya adalah Kota Malang, Kota Surabaya, Kota Batu, Kota Sidoarjo dan Kota Tulungagung.
- d. Kota Malang merupakan kota terbesar kedua setelah Kota Surabaya dengan jumlah penduduk anak yang cukup tinggi, yaitu 30% dari total penduduk.

Adapun batasan waktu yang perlu dirumuskan peneliti mengingat permasalahan yang diangkat memiliki kurun waktu yang cukup luas, maka penelitian dilaksanakan sebanyak dua tahap waktu/periode yaitu: 1) 26 Februari 2016 sampai 30 Maret 2016 dan 2) 18 Oktober sampai 25 November 2016 (revisi hasil penelitian) yang dibuktikan dengan surat ijin penelitian yang dikeluarkan oleh Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Jawa Timur dan Kota Malang. Peneliti juga melakukan penelitian pendahuluan atau observasi awal sejak Bulan Agustus 2015.

Peneliti dalam rentang waktu yang sudah dijelaskan di atas melakukan observasi lapang yaitu pada Bulan Ramadhan 2016 dengan mengikuti kegiatan Forum Anak Kota Malang di empat kecamatan bersama informan pendamping Forum Anak Kota Malang. Kegiatan FAM di empat kecamatan tersebut dilaksanakan di hari yang berbeda yaitu di Kecamatan Blimbing pada tanggal 15 Juni 2016, di Kecamatan Sukun pada tanggal 17 Juni 2016, di Kecamatan Klojen pada tanggal 23 Juni 2016 dan di Kecamatan Kedungkandang pada tanggal 02 Juli 2016. Kegiatan ini dilakukan agar peneliti mengetahui fakta di lapangan terkait keterlibatan anak dalam melakukan partisipasinya atas pemenuhan hak anak yang diwadahi dalam forum anak.

Kemudian pada tanggal 05 November 2016 peneliti mengikuti diskusi yang diadakan oleh WCC Dian Mutiara yang mengundang beberapa anggota WCC, seniman, mahasiswa, relawan pendamping korban kekerasan perempuan dan anak serta LPAN Griya Baca untuk membahas pelaksanaan Kota Layak Anak di Kota Malang. Kegiatan diskusi ini dilakukan agar peneliti mengetahui akar permasalahan masyarakat Kota Malang dalam hal ini permasalahan anak, mengetahui bagaimana keterlibatan kelompok masyarakat dalam ikut serta di pembangunan lembaga Kota Layak Anak dan apa yang dibutuhkan masyarakat dalam pemenuhan hak anak.

Pada tanggal 11 November 2016, peneliti diajak oleh informan Lembaga Perlindungan Anak untuk mengikuti rapat di BAPPEDA Kota Malang dalam rangka kunjungan kerja BAPPEDA Kota Malang terkait koordinasi dan sharing pengalaman mengenai pengembangan Kota Layak Anak di Kota Malang. Kegiatan ini dilakukan agar peneliti dapat mengetahui dan memahami apa saja yang sudah dilakukan Pemerintah Kota Malang dan lembaga terkait dalam melaksanakan kebijakan Kota Layak Anak terutama dalam pembangunan lembaga KLA pada indikator penguatan kelembagaan.

3.3 Penentuan Informan Penelitian

Pengertian informan menurut Moleong (2011:132) informan adalah orang yang dimanfaatkan untuk memberikan informasi tentang situasi dan kondisi latar penelitian. Penggunaan informan dalam penelitian ini sangat diperlukan untuk mendapatkan informasi-informasi terkait dengan permasalahan dalam penelitian. Lincoln dan Guba dalam Moleong (2011:132) menyatakan bahwa kegunaan informan bagi peneliti adalah membantu agar secepatnya dan tetap seteliti mungkin dapat membenamkan diri dalam konteks setempat terutama bagi peneliti yang belum mengalami latihan etnografi.

Menetapkan seseorang sebagai informan penelitian tidak dapat dilakukan dengan menunjuk begitu saja, namun informan yang ditunjuk harus berperan serta, dan menguasai serta memahami betul permasalahan yang akan menjadi objek

penelitian supaya mendapat informasi yang valid. Menurut Moleong (2011:132) usaha untuk menemukan informan dapat dilakukan dengan cara sebagai berikut.

- a. “Melalui keterangan orang yang berwenang, baik secara formal (pemerintah) maupun secara informal (pemimpin masyarakat seperti tokoh masyarakat, pemimpin adat, dan lain-lain). Perlu dijajaki jangan sampai terjadi informan yang disodorkan itu berperan ganda, misalnya sebagai pegawai lurah dan sebagai informan pembantu peneliti, yang mungkin juga ditugaskan memata-matai peneliti.
- b. Melalui wawancara pendahuluan yang dilakukan oleh peneliti. Dengan wawancara pendahuluan peneliti menilai berdasarkan persyaratan yang dikemukakan di atas”.

Kriteria untuk menentukan informan menurut Faisal dalam Sugiyono (2011:56-57) adalah sebagai berikut.

- a. “Mereka yang menguasai atau memahami sesuatu melalui proses enkulturasi, sehingga itu bukan sekedar diketahui, tetapi juga dihayati.
- b. Mereka yang tergolong masih sedang berkecimpung atau terlibat pada kegiatan yang tengah diteliti.
- c. Mereka yang mempunyai waktu yang memadai untuk dimintai informasi.
- d. Mereka yang tidak cenderung menyampaikan informasi hasil kemasannya sendiri.
- e. Mereka yang pada mulanya tergolong cukup asing dengan peneliti sehingga lebih menggairahkan untuk dijadikan semacam guru atau narasumber”.

Sedangkan metode pengambilan sampel informan yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan menggunakan metode *purposive sampling*. Pengertian *purposive sampling* menurut Sugiyono (2011:53-54) adalah sebagai berikut.

“Teknik pengambilan sampel sumber data dengan pertimbangan tertentu. Pertimbangan tertentu ini, misalnya orang tersebut yang dianggap paling tahu tentang apa yang kita harapkan, atau mungkin dia sebagai penguasa sehingga akan memudahkan peneliti menjelajahi objek/situasi sosial yang diteliti”.

Misalnya dalam penelitian ini peneliti ingin mengetahui kebijakan-kebijakan Pemerintah dalam Pembangunan Lembaga Kota Layak Anak di Kota Malang, maka tidak mungkin menanyakan kepada seluruh Pemerintah Kota Malang, namun cukup menanyakan kepada Pemerintah yang tugas, pokok dan fungsinya berkaitan dengan Pembangunan Lembaga Kota Layak Anak yaitu BAPPEDA sebagai *leading sector* KLA dan lembaga yang terlibat dalam Gugus Tugas Kota Layak Anak.

Tabel 3.1 Daftar Nama Informan Penelitian

No	Nama	Keterangan
1.	M. Zainurridho	Anggota Sub Bidang Sosial, Budaya dan Ekonomi BAPPEDA Kota Malang
2.	Bambang Widoyoko, SH	Kasubag Dokumentasi dan Sosialisasi Sekretaris Daerah Bagian Hukum Kota Malang
3.	Slamet Husna, SP	Kepala Bidang Pertamanan Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kota Malang
4.	Drs. Ec. Djoko Nunang	Ketua Lembaga Perlindungan Anak (LPA) Kota Malang
5.	Zuhro Rosyida, S.P.	Pendamping Forum Anak Kota Malang (FAM)
6.	Sri Wahyuningsih, SH., M.Pd	Direktur Women Crisis Center Dian Mutiara Kota Malang
7.	Tri Wijayanti, SE	Ketua LPAN Griya Baca Kota Malang

Sumber: Hasil Penelitian Tahun 2016

3.4 Data dan Sumber Data

Data mempunyai peranan penting sebagai kebutuhan pokok yang harus terpenuhi. Suatu penelitian tidak dapat berjalan dan menjawab permasalahan apabila tidak didukung oleh data-data yang lengkap dan jelas. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data kualitatif yang menurut Silalahi (2012:284) data kualitatif adalah data yang dalam bentuk bukan angka. Miles dan Huberman dalam Silalahi (2012:284) menjelaskan data kualitatif merupakan sumber dari deskripsi yang luas dan berlandaskan kukuh, serta memuat penjelasan tentang proses-proses yang terjadi dalam lingkup setempat.

Jenis data yang dikumpulkan dalam penelitian ini merupakan data primer dan data sekunder. Menurut Silalahi (2012:289) sumber data primer merupakan objek atau dokumen original yang diperoleh dari pelaku yang disebut "*first hand*

information” dan sumber data sekunder dijelaskan sebagai objek atau data yang diperoleh dari tangan kedua atau dari sumber-sumber lain yang telah tersedia sebelum penelitian dilakukan. Sebagai data primer dalam penelitian ini berupa kata-kata dan tindakan orang-orang yang diamati dari hasil wawancara dan observasi atau pengamatan lapangan secara langsung, sedangkan data-data sekunder yang didapatkan berupa dokumen tertulis, gambar dan foto-foto. Adapun alat-alat tambahan yang digunakan dalam pengumpulan datanya terdiri atas; panduan wawancara, alat perekam (*tape recorder*), buku catatan dan kamera digital.

Tabel 3.2 Daftar Data dan Sumber Data

No	Jenis Data	Metode	Instansi/Lembaga	Sumber Data
1.	Primer	a. Wawancara	1. BAPPEDA Kota Malang 2. Sekretaris Daerah Bagian Hukum Kota Malang 3. Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kota Malang 4. Lembaga Perlindungan Anak Kota Malang 5. Forum Anak Kota Malang 6. LPAN Griya Baca Kota Malang 7. WCC Mutiara Kota Malang	Informasi yang diperoleh: a. Keterlibatan Pemerintah Kota Malang dalam Gugus Tugas KLA b. Keterlibatan LSM peduli anak dalam Gugus Tugas KLA c. Keterlibatan swasta dalam Gugus Tugas KLA d. Kerjasama Pemerintah Kota Malang, LSM peduli anak dan swasta dalam Gugus Tugas KLA e. Peraturan perundang-undangan dan kebijakan terkait Kota Layak Anak f. Persentase anggaran untuk pemenuhan hak anak, termasuk anggaran untuk penguatan kelembagaan; g. Sumber daya manusia (SDM) terlatih KHA dan mampu menerapkan hak anak ke dalam kebijakan, program dan kegiatan;
		b. Observasi	BAPPEDA Kota Malang	<i>Study</i> banding BAPPEDA Kabupaten Pematang untuk pembahasan Kota Layak Anak di Kota Malang

No	Jenis Data	Metode	Instansi/Lembaga	Sumber Data
			Lembaga Perlindungan Anak Kota Malang	Peresmian program rehabilitasi sosial gepeng melalui pengembangan model “Desaku Menanti”
			Forum Anak Kota Malang	Kegiatan FAM di tingkat Kecamatan yaitu di Kec. Blimbing, Kec. Sukun, Kec. Kedungkandang dan Kec. Klojen
			LPAN Griya Baca Kota Malang	Pelatihan ketrampilan anak jalanan dan anak remaja rentan di Alun-Alun Kota Malang
			WCC Dian Mutiara Kota Malang	Diskusi kondisi anak-anak di Kota Malang sebagai Kota Layak Anak
2.	Sekunder	Dokumen	BAPPEDA Kota Malang (Bidang Sosial, Budaya dan Ekonomi)	<ul style="list-style-type: none"> a. Laporan Kota Layak Anak Tahun 2015 b. Keputusan Wali Kota Malang tentang Rencana Aksi Daerah Pengembangan Kota Layak Anak Kota Malang Tahun 2013-2017 c. Struktur pembentukan Gugus Tugas Kota Layak Anak Kota Malang d. Malang dalam Angka 2016 e. Buku saku Makola (Malang Kota Layak Anak)
			Lembaga Perlindungan Anak Kota Malang	<ul style="list-style-type: none"> a. Keputusan Wali Kota Malang tentang Pembentukan Gugus Tugas Kota Layak Anak Kota Malang b. Keputusan Wali Kota Malang tentang Pembentukan Lembaga Perlindungan Anak Kota Malang masa bakti 2014-2018
			Forum Anak Kota Malang	Foto dokumentasi kegiatan FAM di tingkat kecamatan yaitu di Kec. Blimbing, Kec. Sukun, Kec. Kedungkandang dan Kec. Klojen

No	Jenis Data	Metode	Instansi/Lembaga	Sumber Data
			Women Crisis Center Mutiara Malang	a. Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 12 Tahun 2015 tentang Perlindungan Perempuan dan Anak Korban Kekerasan b. Buku saku tentang pendampingan hukum bagi perempuan dan anak korban kekerasan
			LPAN Griya Baca Kota Malang	Foto dokumentasi pelatihan ketrampilan anak jalanan dan anak remaja rentan di Alun-Alun Kota Malang

Sumber: Hasil Penelitian Tahun 2016

3.5 Teknik dan Alat Perolehan Data

Teknik dan alat perolehan data menurut Sugiyono (2011:223) merupakan langkah yang paling strategis dalam penelitian, karena tujuan utama dari penelitian adalah mendapatkan data. Buku Pedoman Penulisan Karya Ilmiah Universitas Jember (2016:53) menjelaskan bahwa secara umum ada empat macam teknik pengumpulan data, yaitu observasi, wawancara, dokumentasi, dan gabungan/triangulasi. Pengukuran dalam penelitian kualitatif dilakukan secara *natural setting* (kondisi yang alamiah), sumber data primer, dan teknik pengumpulan data lebih banyak pada observasi peserta (*participant observation*), wawancara mendalam (*in depth interview*). Teknik dan alat perolehan data yang digunakan oleh setiap peneliti akan berbeda-beda sesuai dengan jenis penelitian, masalah penelitian, serta jenis data yang dibutuhkan.

Teknik dan alat perolehan data yang digunakan dalam penelitian ini sebagai berikut.

3.5.1 Teknik Wawancara

Menurut Moleong (2011:186) pengertian wawancara adalah sebagai berikut.

“Wawancara adalah percakapan dengan maksud tertentu. Percakapan itu dilakukan oleh dua pihak, yaitu pewawancara (*interviewer*) yang mengajukan pertanyaan dan terwawancara (*interviewee*) yang memberikan jawaban atas pertanyaan itu”.

Wawancara dalam penelitian kualitatif bersifat mendalam (*in depth interview*). Melalui wawancara peneliti bisa mendapatkan informasi yang mendalam (*in depth interview*) karena peneliti dapat menjelaskan pertanyaan yang tidak dimengerti informan, peneliti dapat mengajukan pertanyaan, informan cenderung menjawab apabila diberi pertanyaan, dan informan dapat menceritakan sesuatu yang terjadi di masa silam dan masa mendatang.

Adapun jenis wawancara yang digunakan sesuai pendapat Esterberg dalam Sugiyono (2011:233) mengklasifikasikan wawancara ke dalam tiga kategori, yaitu wawancara terstruktur, wawancara semistruktur dan wawancara tidak terstruktur. Pada penelitian ini, peneliti akan menggunakan jenis wawancara semistruktur sebagai salah satu teknik pengumpulan datanya. Wawancara semistruktur dilakukan dengan proses tanya jawab antara peneliti dengan informan yang berlangsung lebih bebas namun tetap dalam kerangka yang jelas terkait topik penelitian tersebut. Peneliti dalam proses wawancara semistruktur terlebih dahulu membuat pedoman wawancara yang berupa pertanyaan secara garis besar untuk diajukan kepada informan. Alat perolehan data yang digunakan oleh peneliti dalam proses memperoleh data adalah alat perekam dan kamera untuk mendokumentasikan hasil wawancara.

3.5.2 Teknik Observasi

Definisi observasi menurut Nawawi (1998:100) observasi biasa diartikan sebagai pengamatan dan pencatatan secara sistemik terhadap gejala yang tampak pada obyek penelitian. Peneliti dalam penelitian kualitatif harus langsung terjun ke lapangan tempat penelitian. Teknik observasi dalam penelitian ini menggunakan observasi partisipatif pasif. Seperti pendapat Sugiyono (2011:2266) peneliti datang di tempat orang yang diamat, tetapi tidak ikut terlibat dalam kegiatan tersebut. Pendapat tersebut menjelaskan bahwa peneliti hanya mengamati situasi dan mencatat kejadian-kejadian atau fenomena-fenomena yang dianggap penting sebagai data di daerah objek penelitian tanpa melibatkan diri dalam aktifitas tersebut.

Fenomena yang menjadi fokus observasi peneliti yaitu sejauhmana Pembangunan Lembaga Kota Layak Anak yang sudah dilakukan selama ini. Berdasarkan observasi tersebut, peneliti mengetahui keterlibatan ketiga aktor *good governance* yaitu Pemerintah Kota Malang, LSM peduli anak dan beberapa perusahaan dalam melakukan sinergitas dan saling berkerjasama untuk membangun Kota Layak Anak di Kota Malang. Observasi yang dilakukan peneliti ini dibantu dengan menggunakan alat-alat berupa kamera, alat perekam dan catatan penelitian.

3.5.3. Teknik Dokumentasi

Dokumen merupakan salah satu sumber data sekunder yang diperlukan dalam sebuah penelitian. Menurut Sugiyono (2008:82) dokumen merupakan catatan peristiwa yang sudah berlalu. Dokumen bisa berbentuk tulisan, gambar, atau karya-karya monumental dari seseorang. Selanjutnya teknik dokumentasi dapat diartikan sebagai teknik pengumpulan data melalui bahan-bahan tertulis yang diterbitkan oleh lembaga-lembaga yang menjadi obyek penelitian, baik berupa prosedur, peraturan-peraturan, gambar, laporan hasil pekerjaan serta berupa foto ataupun dokumen elektronik (rekaman).

Selanjutnya jenis data yang dikumpulkan dalam penelitian ini merupakan data primer dan data sekunder. Sebagai data primer dalam penelitian ini berupa kata-kata

dan tindakan orang-orang yang diamati dari hasil wawancara dan observasi berperan serta, sedangkan data-data sekunder yang didapatkan berupa dokumen tertulis, gambar dan foto-foto. Data yang diambil dengan teknik dokumentasi dalam penelitian ini, misalnya dokumen peraturan perundang-undangan dan kebijakan terkait pemenuhan hak anak atau kota layak anak, dokumen anggaran untuk pemenuhan hak anak termasuk anggaran untuk penguatan kelembagaan, laporan sumber daya manusia terlatih konvensi hak anak dan lain sebagainya.

3.5.4 Studi Kepustakaan

Studi kepustakaan dalam penelitian begitu penting karena memberikan referensi, memberikan perbandingan-perbandingan teoritik dan memberikan standar teoritik penilaian yang akan dilakukan. Peneliti dalam penelitian ini berusaha untuk mencari buku, jurnal, skripsi atau *thesis* atau disertasi terkait dengan permasalahan yang diangkat. Pengetahuan dari studi pustaka tersebut menjadi referensi dan juga dapat digunakan sebagai komparasi data sehingga lebih menyempurnakan penjarangan data di lapangan.

Berikut daftar informasi yang dibutuhkan di dalam penelitian ini dengan menggunakan keempat teknik pengumpulan data di atas.

Tabel 3.3 Daftar informasi yang dibutuhkan di dalam penelitian

No.	Informasi yang dibutuhkan	Teknik pengumpulan data	Gambaran hasil
1.	Gambaran umum Kota Malang	Studi kepustakaan, yaitu dengan menggunakan buku “Malang dalam angka tahun 2016”	Deskripsi dari gambaran umum Kota Malang
2.	Gambaran umum Kota Malang sebagai Kota Layak Anak	Teknik dokumentasi, berupa Laporan Kota Layak Anak Tahun 2015	Deskripsi gambaran umum Kota Layak Anak di Kota Malang

No.	Informasi yang dibutuhkan	Teknik pengumpulan data	Gambaran hasil
3.	Proses Pembangunan Lembaga Kota Layak Anak di Kota Malang	a. teknik wawancara b. teknik observasi c. teknik dokumentasi d. studi kepustakaan	Deskripsi analisis data dan penyajian kutipan hasil wawancara

Sumber: Hasil Penelitian Tahun 2016

3.6 Teknik Menguji Keabsahan Data

Menguji keabsahan data merupakan suatu hal yang sangat penting dalam penelitian, agar sebuah penelitian yang dihasilkan oleh seorang peneliti dapat dipercaya dan dapat dipertanggungjawabkan. Sebuah penelitian dikatakan valid apabila datanya valid. Maka dengan demikian dirasa perlu dalam penelitian untuk menggunakan teknik menguji keabsahan data sebagai salah satu metode penelitian. Moleong (2011:327) mengatakan tahap-tahap teknik pemeriksaan keabsahan data agar benar-benar valid dan dipercaya kebenarannya adalah perpanjangan keikutsertaan, ketekunan pengamatan, triangulasi, pemeriksaan sejawat melalui diskusi dan uraian rinci, pengecekan anggota dan uraian rinci.

Tabel 3.4 Teknik Pemeriksaan Data Kualitatif

Kriteria	Teknik Pemeriksaan
Kredibilitas (Derajat Kepercayaan)	1. Perpanjangan Keikutsertaan 2. Ketekunan Pengamatan 3. Triangulasi 4. Pemeriksaan Sejawat 5. Kecukupan Referensi 6. Pengecekan Anggota Dan 7. Uraian Rinci
Kepastian	

Sumber: Moleong (2011: 327)

3.6.1 Perpanjangan Keikutsertaan

Penelitian kualitatif menjadikan peneliti sebagai instrumen dalam penelitian itu sendiri sehingga keikutsertaan peneliti dalam proses pengumpulan data menjadi salah satu teknik menguji keabsahan data. Seorang peneliti kualitatif relatif memerlukan waktu yang lebih panjang dalam proses keikutsertaannya untuk mengumpulkan data. Tahapan pertama dari proses menguji keabsahan data, perpanjangan keikutsertaan peneliti artinya menambah waktu pengumpulan data yang dilakukan oleh peneliti dengan cara memperpanjang waktu seorang peneliti untuk tinggal di lapangan sampai mendapatkan data yang jenuh dalam penelitiannya.

Perpanjang keikutsertaan peneliti dalam proses pengumpulan data menjadi salah satu cara untuk menguji keabsahan data karena peneliti akan mampu mempelajari banyak hal di lapangan tentang suatu kehidupan objek penelitiannya, sehingga peneliti dapat menguji secara langsung informasi yang didapatkan mampu dipercaya atau tidak. Peneliti melakukan sebanyak tiga tahap waktu/periode dalam melaksanakan penelitian, yaitu: 1) Bulan Agustus sampai Bulan Oktober 2015 (observasi pendahuluan), 2) 26 Februari 2016 sampai 30 Maret 2016 dan 3) 18 Oktober sampai 25 November 2016 (revisi hasil penelitian). Bukti dapat dilihat pada surat izin penelitian yang dikeluarkan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Jawa Timur dan Kota Malang.

3.6.2 Ketekunan Pengamatan

Ketekunan pengamatan dilakukan untuk mencari suatu data atau hal-hal yang sangat relevan dalam masalah penelitian yang dilakukan. Ketekunan pengamatan dilakukan dengan membaca referensi-referensi dan dokumentasi yang valid. Ketekunan pengamatan adalah keajekan peneliti dan kekonsistenan peneliti dalam proses analisis data.

3.6.3 Triangulasi

Menurut Irawan (2006:79) adalah proses *check* dan *recheck* antara satu sumber data dengan sumber data lainnya. Triangulasi sebagai alat dalam menghilangkan perbedaan konstruksi yang ada dalam proses pengumpulan data dalam penelitian. Triangulasi sebagai alat mengkombinasikan berbagai metode yang dipakai untuk menganalisis kejadian-kejadian dari perspektif yang berbeda. Menurut Denzin (2009:271) terdapat 5 tipe dasar dari teknik triangulasi sebagai berikut.

- a. “Triangulasi data (*data triangulation*): menggunakan sejumlah sumber data dalam penelitian
- b. Triangulasi peneliti (*investigator triangulation*): menggunakan sejumlah peneliti atau evaluator.
- c. Triangulasi teori (*theory triangulation*): menggunakan beragam perspektif untuk menginterpretasikan sekelompok data tunggal
- d. Triangulasi metodologis (*methodological triangulation*) menggunakan beragam metode untuk mengkaji program tunggal, sedangkan yang terakhir Denzin mengategorikan yaitu triangulasi interdisipliner (*interdisciplinary triangulation*)”.

Peneliti dalam melakukan penelitian ini menggunakan triangulasi data dengan menggunakan sejumlah sumber data dalam penelitian. Menurut Bungin (2007:204) proses triangulasi dilakukan terus-menerus sepanjang proses mengumpulkan data dan analisis data, sampai suatu saat peneliti yakin bahwa sudah tidak ada lagi perbedaan-perbedaan, dan tidak ada lagi yang perlu dikonfirmasi kepada informan. Uji keabsahan melalui triangulasi dilakukan karena dalam penelitian kualitatif untuk menguji keabsahan informasi tidak dapat dilakukan dengan alat-alat uji statistik. Materi kebenaran tidak diuji berdasarkan kebenaran alat sehingga substansi kebenaran tergantung pada kebenaran intersubjektif. Oleh karena itu, sesuatu yang dianggap benar apabila kebenaran itu mewakili kebenaran orang banyak atau kebenaran *stakeholder*.

Di bawah ini adalah hasil informasi yang diuji dengan teknik pengujian keabsahan data.

Tabel 3.5 Daftar informasi penelitian yang telah diuji

No.	Informasi yang dibutuhkan	Teknik pengujian keabsahan data	Gambaran hasil
1.	Gambaran umum Kota Malang	Perpanjangan keikutsertaan, ketekunan pengamatan triangulasi	Deskripsi dari gambaran umum Kota Malang
2.	Gambaran umum Kota Malang sebagai Kota Layak Anak	Perpanjangan keikutsertaan, ketekunan pengamatan triangulasi	Deskripsi gambaran Kota Malang sebagai Kota Layak Anak
3.	Proses Pembangunan Lembaga Kota Layak Anak di Kota Malang	Perpanjangan keikutsertaan, ketekunan pengamatan triangulasi	Deskripsi analisis data dan penyajian kutipan hasil wawancara

Sumber: Hasil Penelitian Tahun 2016

3.7 Teknik Penyajian dan Analisis Data


Menurut Bogdan dan Biklen dalam Irawan (2006:73) analisis data adalah sebagai berikut.

Analisis data adalah proses mencari dan mengatur secara sistematis transkrip *interview*, catatan di lapangan, dan bahan-bahan lain yang Anda dapatkan, yang kesemuanya itu anda kumpulkan untuk meningkatkan pemahaman Anda (terhadap suatu fenomena) dan membantu Anda untuk mempersentasikan penemuan Anda kepada orang lain”.

Proses analisis data dari penjelasan diatas terkait erat dengan pengumpulan dan interpretasi data. Analisis data dalam penelitian kualitatif dilakukan sejak sebelum memasuki lapangan, selama di lapangan dan setelah selesai di lapangan. Analisis data dalam penelitian kualitatif bersifat induktif (*grounded*). Peneliti membangun kesimpulan penelitiannya dengan cara mengabstraksikan data-data empiris yang dikumpulkannya dari lapangan dan mencari pola-pola yang terdapat di dalam data-data tersebut. Oleh karena itu analisis data dalam penelitian kualitatif tidak perlu menunggu sampai seluruh proses pengumpulan data selesai dilaksanakan.

Analisis itu dilaksanakan secara paralel pada saat pengumpulan data, dan dianggap selesai manakala peneliti merasa telah mencapai suatu titik jenuh dan telah menemukan pola aturan yang dicari. Maka tidak heran kalau dalam penelitian kualitatif dapat berlangsung sampai berbulan-bulan atau bahkan sampai bertahun-tahun.

Peneliti dalam menganalisis data kualitatif menggunakan metode analisis interaktif yang dikembangkan oleh Miles dan Huberman (2007:16) yang dikutip dari Prastowo (2012:241). Metode analisis interaktif menurut Miles dan Huberman ini terdiri dalam tiga tahapan, yaitu: proses reduksi data, proses penyajian data dan proses penarikan kesimpulan atau verifikasi. Berikut adalah gambar model analisis interaktif Miles dan Huberman.



Gambar 3.1 Model Analisis Interaktif Miles dan Huberman

Analisis data kualitatif menurut Miles dan Huberman melalui empat tahapan seperti gambar di atas sebagai berikut.

3.7.1 Pengumpulan Data

Pengumpulan data dapat diartikan sebagai proses pemilihan, pemusatan perhatian pada penyederhanaan, pengabstrakan dan transformasi data kasar yang muncul dari catatan-catatan tertulis di lapangan. Peneliti dalam penelitian ini melakukan pengumpulan data di lapang dengan menggunakan teknik-teknik

pengumpulan data yang sudah ditentukan. Data yang diperoleh oleh peneliti selanjutnya dituangkan dalam laporan yang lengkap dan terperinci.

3.7.2 Reduksi Data


Banyaknya data yang diperoleh dari lapangan mulai dari awal penelitian, saat penelitian harus dicatat secara teliti dan rinci. Semakin banyak data yang diperoleh maka akan semakin kompleks dan rumit. Peneliti perlu melakukan reduksi data, menurut Miles dan Huberman (1992:16) reduksi data diartikan sebagai proses pemilihan, pemusatan perhatian pada penyederhanaan, pengabstrakan, dan transformasi data kasar yang muncul dari catatan-catatan tertulis di lapangan. Proses reduksi data akan mempermudah peneliti untuk melakukan pengumpulan data dan mencarinya saat diperlukan. Reduksi data berarti merangkum, menggolongkan dan mengambil data-data inti atau data pokok yang dianggap penting, membuang yang tidak perlu hingga kesimpulan akhirnya dapat ditarik dan diverifikasi.

3.7.3 Penyajian Data

Langkah selanjutnya setelah mereduksi data adalah mendisplay data (menyajikan data). Menurut Sugiyono (2011:249) dalam penelitian kualitatif, penyajian data bisa dilakukan dalam bentuk uraian singkat, bagan, hubungan antar kategori, *flowchart* dan sejenisnya. Penyajian data dalam bentuk demikian dimaksudkan untuk memudahkan peneliti melihat gambaran secara keseluruhan atau bagian tertentu dalam penelitian. Menurut Miles dan Huberman (1992:17) penyajian yang paling sering digunakan pada data kualitatif pada masa yang lalu adalah bentuk *teks naratif*.

3.7.4 Menarik Kesimpulan/Verifikasi

Langkah terakhir dalam menganalisis data adalah menarik kesimpulan dan verifikasi. Setelah melakukan verifikasi secara terus-menerus yaitu sejak awal peneliti memasuki lokasi dan selama proses pengumpulan data, selanjutnya adalah menarik kesimpulan. Peneliti berusaha untuk menganalisis dan mencari pola, tema, hubungan, persamaan, hal-hal yang sering timbul, hipotesis dan sebagainya yang dituangkan dalam kesimpulan.



BAB 5. PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan mengenai bagaimana proses pembangunan lembaga Kota Layak Anak pada indikator penguatan kelembagaan di Kota Malang, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut.

- a. Pemerintah Kota Malang membentuk struktur kelembagaan Kota Layak Anak dengan membentuk lembaga *Ad Hoc* atau panitia tidak tetap melalui Keputusan Wali Kota Malang Nomor: 188.45/148/35.73.112/2013 tentang Pembentukan Gugus Tugas Kota Layak Anak Kota Malang. Tujuan adanya Gugus Tugas untuk mengefektifkan dan mempercepat pelaksanaan kebijakan pengembangan Kota Layak Anak.
- b. Proses pemenuhan indikator penguatan kelembagaan terkait tersedianya peraturan perundang-undangan dan kebijakan untuk pemenuhan hak anak mencapai 90%. Peraturan pemenuhan hak anak terdapat 56 peraturan tetapi belum cukup untuk mengakomodir Kota Malang sebagai Kota Layak Anak karena belum tersedianya peraturan perlindungan anak di tingkat daerah.
- c. Proses pemenuhan indikator penguatan kelembagaan terkait persentase anggaran untuk pemenuhan hak anak termasuk anggaran untuk penguatan kelembagaan mencapai 80%. Anggaran pemenuhan hak anak meningkat dari tahun 2013 ke 2015 sebesar 3,6% tetapi belum semua LSM peduli anak mendapat bantuan dana dari anggaran tersebut sehingga mengalami kesulitan dalam melakukan pendampingan terhadap anak.
- d. Proses pemenuhan indikator penguatan kelembagaan terkait SDM yang terlatih KHA dan mampu menerapkan hak anak ke dalam kebijakan, program dan kegiatan mencapai 70%. Pelatihan KHA masih dilakukan ke beberapa tempat dan belum menyeluruh untuk diberikan kepada tiga aktor *good governance* yang terlibat dalam gugus tugas KLA dan masyarakat umum.

- e. Proses pemenuhan indikator penguatan kelembagaan terkait keterlibatan Lembaga Masyarakat dalam pemenuhan hak dan perlindungan anak mencapai 70%. LSM peduli anak yang dibentuk oleh pemerintah seperti LPA, Forum Anak dan WCC Titian Hati dilibatkan secara langsung di dalam rapat koordinatif gugus tugas KLA sedangkan LSM independen seperti WCC Dian Mutiara dan LPAN Griya Baca tidak dilibatkan secara langsung.
- f. Proses pemenuhan indikator penguatan kelembagaan terkait keterlibatan dunia usaha dalam pemenuhan hak anak mencapai 90%. Dunia usaha yang memberikan bantuan dana sosial (CSR) cukup banyak yaitu Bank BRI, PT. Bentoel, PT Beiersdorf Indonesia, Nikko Steel, Bank Jatim dan Bank Mandiri. Bantuan dana sosial dialokasikan untuk pembangunan taman ramah anak, pengadaan bus sekolah dan bus machyto.
- g. Kaitan yang terbangun antara ketiga aktor *good governance* adalah kaitan fungsional dan kaitan normatif. Adanya kerjasama antara ketiga aktor *good governance* termasuk dalam kaitan-kaitan fungsional. Kaitan doktrinasi dengan upaya gugus tugas KLA dalam melakukan sosialisasi yang diberikan pada lembaga-lembaga yang menempati ruang-ruang strategis dan lingkup aktivitasnya yang berhubungan dengan anak-anak.
- h. Proses pembangunan lembaga kota layak anak pada indikator penguatan kelembagaan Kota Malang dianalisis dari keadaan akhir (kelembagaan) dapat disimpulkan masih dalam tahap pengetahuan dan pemahaman karena peran pemerintah yang mendominasi dalam pembangunan lembaga Kota Layak Anak, belum melibatkan semua elemen lembaga peduli anak, masyarakat belum merasa memiliki terhadap pembangunan kota berbasis hak anak karena masih ada permasalahan anak di Kota Malang yang mengartikan bahwa masyarakat belum memahami pentingnya pemenuhan hak-hak anak.

5.2 Saran

Saran yang dapat disampaikan dari penelitian ini adalah sebagai berikut.

- 5.2.1 Gugus tugas kota layak anak harus melibatkan seluruh stakeholder yang menjadi anggota gugus tugas sesuai dengan keputusan Wali Kota seperti unsur asosiasi pengusaha, lembaga sosial masyarakat peduli anak, *women crisis center* dan unsur-unsur lainnya, sehingga dalam pengambilan keputusan tidak hanya didominasi dari pemerintah.
- 5.2.2 Pemerintah segera menyelesaikan pembuatan peraturan tentang perlindungan anak dan dalam proses pembuatannya melibatkan *stakeholder* terkait baik dari pemerintah atau lembaga sosial masyarakat peduli anak di Kota Malang. Apabila peraturan perlindungan anak sudah selesai maka semua pihak baik pemerintah, masyarakat dan swasta akan saling bersinergi dan ikut bertanggung jawab untuk melaksanakan perlindungan anak.

DAFTAR PUSTAKA**Buku**

Agustino, Leo. 2006. *Politik dan Kebijakan Publik*. Bandung: AIPI.

Amir Santoso, Analisa Kebijakan Publik : Suatu Pengantar, Jurnal Ilmu Politik No. 3, Gramedia, Jakarta, 1992, h. 4 dalam skripsi Hernani, Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Implementasi Kebijakan Pengendalian dan Penertiban Peredaran Minuman Keras: Suatu Penelitian Deskriptif Terhadap Keberhasilan Implementasi Kebijakan Minuman Keras di Propinsi Daerah Tingkat I Kalimantan Barat, Jurusan Ilmu Pemerintahan, UGM, 1997, h. 25.

Bungin, Burhan. 2007. *Analisis Data Penelitian Kualitatif*. Jakarta: Rajawali Press.

Denzin K, Norman dan Yvonna S Lincoln. 2009. *Handbook Of Qualitative Research*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.

Dwiyanto, Agus. 2008. Mewujudkan *Good Governance* Melalui Pelayanan Publik. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.

Esman, Milton J. "Unsur-unsur dari Pembangunan Lembaga". dalam Joseph W. Eaton, ed 1986. *Pembangunan Lembaga dan Pembangunan Nasional: Dari Konsep ke Aplikasi*. Jakarta: Penerbit Universitas Indonesia (UI-Press).

Idrus, Muhammad. 2009. *Metode Penelitian Ilmu Sosial: Pendekatan Kualitatif dan Kuantitatif*. Jakarta: Penerbit Erlangga.

Irawan, Prasetya. 2006. *Penelitian Kualitatif dan Kuantitatif untuk Ilmu-Ilmu Sosial*. Jakarta: DIA FISIP UI.

Katz, Saul M. 1980. *A System Approach To Development Administration*. New York: Prentice Hall.

- Moleong, Lexy J. 2011. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya Offset.
- Nawawi, Hadari. 1998. *Metode Penelitian Bidang Sosial*. Yogyakarta: Gajah Mada University Press.
- Prastowo, Andi. 2012. *Metode Penelitian Kualitatif dalam Perspektif Rancangan Penelitian*. Yogyakarta: Ar-Ruzz Media
- Robbins, Stephen P, 1994. *Teori Organisasi: Struktur, Desain & Aplikasi*, Edisi 3, Jakarta: Penerbit Arcan.
- Santosa, Pandji. 2009. *Administrasi Publik - Teori dan Aplikasi Good Governance*. Bandung: PT. Refika Aditama.
- Silalahi, Ulber. 2012. *Metode Penelitian Sosial*. Bandung: PT Revika Aditama.
- Sugiyono. 2011. *Metode Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Suharto, Edi. 2005. *Analisis Kebijakan Publik*. Bandung: Alfabeta.
- Universitas Jember. 2016. *Pedoman Penulisan Karya Ilmiah*. Jember: UPT Penerbitan Universitas Jember.
- Usman, H. & Akbar, P. S. 2003. *Metode Penelitian Sosial*. Jakarta: PT Bumi Aksara.
- Winarno, Budi. 2002. *Kebijakan Publik: Teori dan Proses*. Yogyakarta: Media Pressindo.

Dokumen

BAPPEDA Kota Malang. 2015. Laporan Pencapaian KLA (Kota Layak Anak) Kota Malang 2015.

BPS. 2015. Kota Malang dalam Angka 2015. Malang: CV Bima Media Mandiri. No Publikasi: 3573.1504

Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Pasal 28 B ayat 2 Tahun 1945.

Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 1990 Tentang Pengesahan *Convention On The Rights Of The Child* (Konvensi Tentang Hak -Hak Anak).

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2011 tentang Kebijakan Pengembangan Kabupaten/Kota Layak Anak.

Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2011 tentang Indikator Kabupaten/Kota Layak Anak.

Keputusan Wali Kota Malang Nomor: 188.45/149/35.73.112/2013 tentang Rencana Aksi Daerah Pengembangan Kota Layak Anak Kota Malang Tahun 2013-2017.

Keputusan Wali Kota Malang Nomor: 188.45/148/35.73.112/2013 tentang Pembentukan Gugus Tugas Kota Layak Anak Kota Malang.

Internet

Akta Gratis, Malang Dianugerahi Kota Layak Anak.
<http://nasional.tempo.co/read/news/2013/07/23/058499065/akta-gratis-malang-dianugerahi-kota-layak-anak> diakses tanggal 28 Januari 2015

Kota Malang Raih Penghargaan Kota Layak Anak.
www.malangtimes.com/baca/2910/20150811/174122/kota-malang-raih-penghargaan-kota-layak-anak/ diakses tanggal 24 Oktober 2015

